

# LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



**TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Kota Bogor secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) butir c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4169);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
18. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);

19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
34. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
35. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di kabupaten/kota dan mempunyai fungsi membantu tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.



7. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan penataan ruang adalah upaya meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan tata ruang adalah upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota yang merupakan penjabaran dari RTRW Nasional dan Provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
19. Wilayah Pelayanan yang selanjutnya disebut WP adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional, kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan, dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan.
20. Sub WP yang selanjutnya disebut SWP adalah satu kesatuan wilayah bagian dari WP yang ditetapkan dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan di tingkat WP.
21. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
22. Pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
24. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
25. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

26. RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan.
27. Sistem pusat pelayanan adalah kawasan yang diarahkan bagi pemusatan berbagai kegiatan campuran maupun yang spesifik memiliki fungsi strategis dalam menarik berbagai kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kegiatan pelayanan kota menurut hirarki yang terdiri dari sistem pusat primer yang berskala kota, regional, nasional dan internasional, sistem pusat sekunder kegiatan yang berskala wilayah, dan sistem pusat tersier untuk kegiatan berskala lokal.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kota yang selanjutnya disebut PK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk seluruh kota untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan regional mencakup kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan, pemerintahan kota, serta prasarana sarana umum dengan skala pelayanan kota dan regional.
30. Sub Pusat Kota yang selanjutnya disebut SPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk di dalam setiap WP untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan WP yang mempunyai komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat seperti kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, prasarana sarana umum, dan RTH dengan skala pelayanan kota dan WP.
31. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk di dalam setiap WP untuk kegiatan dan fasilitas skala WP dan SWP yang mempunyai komponen-komponen yang berpotensi untuk menjadi struktur pengikat seperti kegiatan pemerintahan, perdagangan, jasa, prasarana sarana umum, dan RTH skala pelayanan WP dan SWP.

32. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
33. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
34. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.
35. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
36. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
37. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
38. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
39. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
40. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.

41. Rencana pemanfaatan ruang kota adalah penetapan lokasi, besaran luas, dan arahan pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk memwadahi berbagai kegiatan kota baik dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budi daya.
42. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
43. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
44. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
45. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial-budaya dan/atau lingkungan.
46. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plasa, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya.
47. Pasar modern adalah area tempat jual beli barang dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
48. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

49. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang ditandai dengan bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya, dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh di luar sistem sekolah formal, tidak terkena secara langsung oleh regulasi, dan pasarnya bersifat kompetitif.
50. Jalur pejalan kaki adalah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang, dan penyeberangan tidak sebidang.
51. Sarana prasarana pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan layanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pejalan kaki.
52. Ruang evakuasi bencana merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
53. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
54. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kota.
55. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
56. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

57. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
58. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
60. Masyarakat adalah orang pribadi, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintah yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan, atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
61. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang berwawasan lingkungan untuk mendukung kota jasa yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

## **BAB III FUNGSI DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 3**

- (1) RTRW Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  - b. sebagai penyelaras antara kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, kabupaten perbatasan, serta kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur dengan kebijakan penataan ruang daerah;
  - c. berfungsi sebagai pedoman dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah;
  - d. berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah, para pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang di kota.
- (2) Kedudukan RTRW Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai pedoman dalam:
- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana sektoral lainnya;
  - b. penyusunan rencana rinci tata ruang;
  - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah;
  - d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
  - e. penataan ruang kawasan strategis;
  - f. perwujudan keserasian pembangunan antar sektor/urusan; dan
  - g. perwujudan keterpaduan dan pemerataan pembangunan di setiap WP.

## **BAB IV WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA**

### **Pasal 4**

- (1) Lingkup wilayah RTRW Kota meliputi batas yang ditentukan berdasarkan aspek administrasi yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 11.850 Ha (sebelas ribu delapan ratus lima puluh hektar).



- (2) Batas koordinat daerah terletak pada  $106^{\circ} 43'30''$  Bujur Timur sampai dengan  $106^{\circ} 51' 00''$  Bujur Timur dan  $6^{\circ} 30'30''$  Lintang Selatan sampai dengan  $6^{\circ} 41'00''$  Lintang Selatan.
- (3) Batas-batas wilayah terdiri dari:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Bojong Gede, dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Cijeruk, dan Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kemang, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

## **Pasal 5**

RTRW Kota berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2031.

## **BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG**

### **Bagian Kesatu Umum**

## **Pasal 6**

Kebijakan dan strategi penataan ruang dilakukan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

## **Bagian Kedua** **Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang**

### **Pasal 7**

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
  - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; dan
  - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
- (2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
  - b. mengembangkan pusat perdagangan;
  - c. mengembangkan kegiatan jasa; dan
  - d. mengembangkan kegiatan pariwisata.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
  - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*), jalan lingkar luar (*outer ring road*), dan jalan tembus;
  - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
  - d. mengembangkan sistem transportasi masal;
  - e. mengembangkan terminal angkutan umum, terminal barang; dan
  - f. meningkatkan integrasi sistem antar moda.

- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
  - b. mengembangkan jaringan sumber daya air;
  - c. mengembangkan sistem jaringan air minum;
  - d. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah;
  - e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
  - f. mengembangkan sistem prasarana drainase;
  - g. mengembangkan jaringan energi listrik;
  - h. mengembangkan jaringan telekomunikasi; dan
  - i. mengembangkan jaringan gas.

**Bagian Ketiga**  
**Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 8**

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya.

**Paragraf 2**  
**Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Kawasan Lindung**

**Pasal 9**

- (1) Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
  - b. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
  - c. peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota.
- (2) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan berfungsi lindung;
  - b. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah berubah
  - c. merehabilitasi kawasan lindung yang mengalami penurunan fungsi; dan
  - d. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung.
- (3) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. menetapkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
  - b. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
  - c. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
- (4) Strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional di seluruh wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada;
  - b. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi;
  - c. meningkatkan ketersediaan RTH melalui bank tanah (*landbanking*); dan
  - d. mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.

### **Paragraf 3**

## **Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Budi Daya**

### **Pasal 10**

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
  - a. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung; dan
  - b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.
- (2) Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di sebagian WP;
  - b. mengendalikan pengembangan kawasan PK;
  - c. mengoptimalkan pengembangan SPK; dan
  - d. membatasi pengembangan kawasan industri.
- (3) Strategi perwujudan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan PK; dan
  - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien.

### **Bagian Keempat**

## **Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis**

### **Pasal 11**

- (1) Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan melalui kebijakan penetapan kawasan strategis lingkungan, kawasan strategis sosial budaya, dan kawasan strategis ekonomi.

- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menata kawasan dalam rangka perlindungan terhadap kelestarian lingkungan;
  - b. menata kawasan dalam rangka perlindungan peninggalan budaya; dan
  - c. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal dan mendorong masuknya investasi.

## **BAB VI RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
- a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan.
- (2) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. rencana WP; dan
  - b. rencana penetapan pusat pelayanan.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. rencana jaringan transportasi; dan
  - b. rencana sistem jaringan prasarana kota.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan**

**Paragraf 1**  
**Rencana Wilayah Pelayanan**

**Pasal 13**

- (1) Rencana pembagian WP dan SWP ditetapkan dengan pertimbangan adanya batasan fisik, batasan administrasi, kesesuaian karakteristik alam dan pemanfaatan lahan, kesamaan tipologi penanganan, kesatuan cakupan pelayanan, dan posisinya dalam struktur kota.
- (2) Rencana pembagian WP dan SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. WP A disebut juga dengan wilayah PK;
  - b. WP B terdiri dari 2 SWP yaitu SWP B1 dan SWP B2;
  - c. WP C terdiri dari 4 SWP yaitu SWP C1, SWP C2, SWP C3, SWP C4;
  - d. WP D terdiri dari 4 SWP yaitu SWP D1, SWP D2, SWP D3, SWP D4;
  - e. WP E terdiri dari 4 SWP yaitu SWP E1, SWP E2, SWP E3, SWP E4.
- (3) Rencana detail WP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.

**Pasal 14**

- (1) Rencana penataan WP A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
  - a. pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional di sepanjang koridor jalan utama seperti Jalan Raya Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Suryakencana, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kapten Muslihat, Jalan Merdeka, Jalan M.A. Salmun, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Mayor Oking, dan Jalan Pahlawan;

- b. revitalisasi kawasan Stasiun Kereta Api Bogor, Taman Topi dan Taman Ade Irma Suryani, Pasar Kebon Kembang, Kawasan Jembatan Merah, serta kawasan Pasar Bogor dan sekitarnya;
- c. peremajaan kawasan permukiman padat tidak teratur terutama yang berlokasi pada bantaran Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, dan Sungai Cipakancilan dengan mengembangkan perumahan vertikal dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) rendah dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman; dan
- d. mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.

(2) Rencana penataan WP B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. pengendalian perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Mayor Jenderal Ishak Djuarsa, Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie, Jalan R.E. Abdullah, Jalan Aria Surialaga, Jalan Ciomas Raya, dan Jalan K.H. Abdullah bin Muhamad Nuh serta rencana jalan *inner ring road*;
- b. Pengembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala WP dan skala kota di SPK;
- c. perlindungan kawasan lindung Situ Gede dan hutan kota (*Center for International Forestry Research/CIFOR*) dari gangguan kegiatan yang dapat mengurangi fungsi lindung kawasan ini;
- d. mempertahankan luasan lahan pertanian kota;
- e. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan agar tetap berkepadatan sedang dan rendah;
- f. membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDB rendah; dan
- g. mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.

(3) Rencana penataan WP C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:



- a. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan K.H. Sholeh Iskandar dan Jalan K.H. Abdullah bin Muhamad Nuh;
  - b. mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP C;
  - c. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya; dan
  - d. mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.
- (4) Rencana penataan WP D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Pajajaran, Jalan K.S. Tubun, Jalan Adnawijaya, Jalan Achmad Sobana, Jalan Raya Pemda, Jalan Pangeran Sogiri, serta rencana jalan-jalan kolektor baru;
  - b. mendorong perkembangan kegiatan perdagangan jasa serta pembangunan prasarana sarana dan utilitas skala kota dan WP di pusat WP D;
  - c. mengarahkan dan mengendalikan perkembangan perumahan kepadatan sedang serta mengupayakan pepaduserasian perencanaan pembangunan perumahan dengan wilayah sekitarnya;
  - d. membatasi meluasnya perkembangan perumahan kepadatan tinggi yang horizontal dan meremajakan dengan konsep perumahan vertikal dengan KDB rendah; dan
  - e. mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.
- (5) Rencana penataan WP E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. mengendalikan perkembangan kegiatan perdagangan jasa skala kota dan regional terutama di sepanjang Jalan Raya Tajur, rencana jalan R3, rencana jalan *inner ring road*, Jalan Katulampa, dan Jalan Cikaret;

- b. membatasi perkembangan perumahan melalui penetapan kawasan perumahan dengan KDB rendah;
- c. melindungi kawasan resapan air dan mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan;
- d. mengembangkan eko wisata;
- e. mengembangkan sarana umum skala kota; dan
- f. mengembangkan RTH sesuai hirarki pelayanan.

## **Paragraf 2**

### **Rencana Penetapan Pusat Pelayanan**

#### **Pasal 15**

- (1) Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan rencana pengembangan sistem hirarki PK, SPK, dan PL.
- (2) Rencana pengembangan PK, SPK, dan PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. PK pada WP A terletak di kawasan pemerintahan dan perdagangan jasa di sekitar Kebun Raya Bogor;
  - b. SPK pada WP B terletak di Bubulak-Sindangbarang;
  - c. SPK pada WP C terletak di Yasmin- Pasar Kemang;
  - d. SPK pada WP D terletak di Warung Jambu-Jalan Adnawijaya dan koridor *Bogor Outer Ring Road (BORR)*;
  - e. SPK pada WP E terletak di Jalan Raya Tajur dan sekitar rencana akses tol Ciawi Sukabumi-*Inner Ring Road*;
  - f. PL pada SWP B1 terletak di Kelurahan Balumbang Jaya;
  - g. PL pada SWP B2 terletak di Kelurahan Gunung Batu;
  - h. PL pada SWP C1 terletak di Kelurahan Mekarwangi;
  - i. PL pada SWP C2 terletak di Kelurahan Sukadamai;
  - j. PL pada SWP C3 terletak di Kelurahan Kebon Pedes;
  - k. PL pada SWP C4 terletak di Kelurahan Cilendek Barat;
  - l. PL pada SWP D1 terletak di Kelurahan Kedung Halang;

- m. PL pada SWP D2 terletak di Kelurahan Ciluar;
  - n. PL pada SWP D3 terletak di Kelurahan Cimahpar;
  - o. PL pada SWP D4 terletak di Kelurahan Tegal Gundil;
  - p. PL pada SWP E1 terletak di Kelurahan Katulampa;
  - q. PL pada SWP E2 terletak di Kelurahan Lawang Gintung;
  - r. PL pada SWP E3 terletak di Kelurahan Kertamaya;
  - s. PL pada SWP E4 terletak di Kelurahan Pamoyanan.
- (3) Pengembangan PK dan SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pola kluster.

### **Pasal 16**

Arahan pengembangan secara tematik pada PK dan SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagai berikut:

- a. PK sebagai kota lama (kawasan bersejarah) diarahkan untuk pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pusat perkantoran, dan RTH skala kota;
- b. SPK pada WP B sebagai pusat pertumbuhan baru diarahkan untuk kegiatan utama jasa akomodasi, perdagangan, dan eko wisata;
- c. SPK pada WP C sebagai kota baru diarahkan untuk kegiatan utama sentra elektronik dan pasar induk;
- d. SPK pada WP D sebagai gerbang kota diarahkan untuk kegiatan utama jasa akomodasi, perkantoran, dan wisata kuliner;
- e. SPK pada WP E sebagai wilayah perkembangan ekonomi terbatas, diarahkan untuk kegiatan utama sentra otomotif, wisata belanja, *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE), jasa akomodasi, dan eko wisata; dan
- f. PL pada masing-masing SWP akan dilengkapi dengan sarana prasarana skala lingkungan.

**Bagian Ketiga**  
**Rencana Pengembangan Sistem Jaringan**

**Paragraf 1**  
**Rencana Jaringan Transportasi**

**Pasal 17**

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem transportasi darat; dan
- b. rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian.

**Pasal 18**

(1) Rencana pengembangan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan sistem jaringan jalan;
- b. rencana jaringan prasarana transportasi; dan
- c. rencana jaringan pelayanan angkutan jalan.

(2) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. rencana penetapan fungsi jalan;
- b. rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan; dan
- c. rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki.

(3) Rencana pengembangan jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal; dan
- b. rencana penataan sistem perparkiran.

- (4) Rencana pengembangan jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. rencana peningkatan pelayanan angkutan umum masal;
  - b. rencana penataan angkutan kota; dan
  - c. rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan.
- (5) Rencana pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 19**

- (1) Rencana penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. jalan arteri primer;
  - b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan arteri sekunder; dan
  - e. jalan kolektor sekunder.
- (2) Rencana penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 20**

Rencana peningkatan kapasitas dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru;
- b. peningkatan kapasitas jalan eksisting; dan
- c. penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor.

## **Pasal 21**

- (1) Rencana peningkatan akses melalui pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
  - a. rencana pembangunan jalan tol;
  - b. rencana pembangunan jalan baru non tol.
- (2) Rencana pembangunan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jalan lingkar luar Bogor dan jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
- (3) Rencana pembangunan jalan baru non tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. jalan paralel lingkar luar Bogor antara Sentul sampai Kedung Halang;
  - b. jalan R3 antara Vila Duta sampai Wangun;
  - c. jalan lingkar dalam selatan antaraTajur sampai Pasir Kuda;
  - d. jalan tembus Jalan Achmad Sobana-Jalan Jenderal Ahmad Yani;
  - e. pembukaan akses jalan poros barat timur dan utara selatan di WP C dan WP D;
  - f. pembangunan jalan di sisi jalan tol Jagorawi di WP E; dan
  - g. pembangunan jalan tembus.
- (4) Penetapan status jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus untuk status jalan kota ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Rencana pembangunan jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 22**

Rencana peningkatan kapasitas jalan eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b melalui pelebaran Jalan Raya Pajajaran, Jalan Raya Tajur, Jalan K.S. Tubun, Jalan Cilendek-Semplak, Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie, Jalan Mayor Jenderal Ishak Djuarsa, Jalan Ciomas, Jalan K.H. Abdullah bin Muhamad Nuh, Jalan Pangeran Sogiri, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Jalan Parung Banteng, Jalan Kayumanis-Cilebut, Jalan Cibeureum, Jalan Cikaret, Jalan Cipaku, Jalan Warung Nangka, Jalan Tentara Pelajar Warung Legok, dan Jalan Mandala Ciluar.

## **Pasal 23**

Rencana penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor;
- b. jalur khusus kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri tentang rencana rinci tata ruang.

## **Pasal 24**

(1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki di:
  1. jalan-jalan arteri dan kolektor;
  2. jalan-jalan lokal di kawasan komersial dan kawasan perumahan kepadatan tinggi;
  3. lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi seperti stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan sarana ibadah; dan
  4. lokasi menuju dan dari halte angkutan umum;
- b. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pejalan kaki yang ada; dan

- c. pembangunan prasarana dan sarana pejalan kaki mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.
- (2) Desain prasarana dan sarana pejalan kaki harus mengakomodir kepentingan kaum *difabel*.

### **Pasal 25**

Rencana peningkatan kualitas dan kuantitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. optimalisasi aset terminal Baranangsiang;
- b. pembangunan terminal tipe A di Kelurahan Tanah Baru;
- c. peningkatan sarana pendukung terminal penumpang;
- d. pembangunan terminal barang di Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Cibuluh; dan
- e. peningkatan sarana pendukung terminal barang.

### **Pasal 26**

Rencana penataan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan gedung parkir dan/atau taman parkir bersama di pusat-pusat kegiatan dan pusat WP;
- b. perluasan fasilitas parkir yang sudah tidak memadai baik perluasan secara vertikal maupun horisontal di pusat-pusat kegiatan; dan
- c. penetapan ketentuan penyediaan parkir bagi semua kegiatan yang menimbulkan bangkitan pergerakan lalu lintas.

### **Pasal 27**

Rencana peningkatan pelayanan angkutan umum massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebagai berikut:



- a. pengembangan angkutan umum masal meliputi angkutan umum masal Trans Pakuan untuk pelayanan dalam kota serta angkutan umum masal antar kota seperti kereta api dan pengumpan angkutan umum masal Trans Jakarta;
- b. pengembangan jalur angkutan umum masal dalam kota yang menghubungkan rencana terminal Ciawi-Cidangiang-rencana Terminal Dramaga, rencana Terminal Ciawi-rencana Terminal Dramaga melalui Bogor *Inner Ring Road* Selatan, rencana Terminal Dramaga-rencana Terminal Tanah Baru-Sentul, rencana Terminal Tanah Baru-rencana Terminal Cibinong, rencana pengembangan jalur tengah kota melalui Stasiun Kereta Api Bogor;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sistem angkutan umum masal seperti halte, sarana parkir untuk peralihan moda, rambu lalu lintas, dan pengembangan jalur bus; dan
- d. penataan pelayanan angkutan para transit yang berkualitas dan terpadu dengan pelayanan angkutan umum lain.

### **Pasal 28**

Rencana penataan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b sebagai berikut:

- a. peningkatan manajemen angkutan umum baik angkutan kota maupun angkutan masal;
- b. penataan sistem angkutan umum kota melalui pembagian *shift* angkutan umum kota dan penataan trayek angkutan umum kota.

### **Pasal 29**

Rencana penyediaan angkutan umum yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c yaitu dengan pengembangan angkutan umum yang ramah lingkungan.

### **Pasal 30**

Rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. penataan Stasiun Kereta Api Bogor dan kawasan sekitarnya;

- b. peningkatan jalur kereta api Bogor-Jakarta dan Bogor-Sukabumi;
- c. pembangunan stoplet terpadu di Sukaresmi;
- d. perbaikan dan pemeliharaan pintu perlintasan;
- e. pembangunan perlintasan tidak sebidang di Jalan M.A. Salmun, Jalan Kapten Muslihat, Jalan R.E. Martadinata, dan Jalan Kebon Pedes; dan
- f. penataan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api.

**Paragraf 2**  
**Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kota**

**Pasal 31**

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. rencana jaringan sumber daya air;
- b. rencana pengembangan sistem jaringan air minum;
- c. rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
- d. rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan;
- e. rencana pengembangan sistem drainase;
- f. rencana pengembangan jaringan energi listrik;
- g. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi; dan
- h. rencana pengembangan jaringan gas.

**Pasal 32**

Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi:

- a. peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi yaitu Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane;
- b. peningkatan pengelolaan jaringan sumber daya air lintas Kabupaten/Kota yaitu Sungai Cipakancilan, Sungai Cibalok, Sungai Ciangke, Sungai Ciomas, dan Sungai Cigede;

- c. peningkatan pengelolaan wilayah sungai di wilayah kota yaitu wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
- d. pemeliharaan jaringan irigasi di WP B, WP D, dan WP E;
- e. sistem pengendalian banjir meliputi normalisasi sungai, sumur resapan di perumahan, pembangunan kolam retensi di Kelurahan Kedung Waringin, daerah Kampung Kramat, daerah Pacilong, dan Kelurahan Mekarwangi;
- f. konservasi jaringan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan perlindungan/ pelestarian sumber air baku meliputi sungai, situ, danau, air tanah, dan mata air, pengelolaan kualitas air, serta pencegahan pencemaran air.

### **Pasal 33**

Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. penyediaan air minum dari sistem jaringan perpipaan melalui:
  - 1. jaringan air baku untuk air minum meliputi jaringan transmisi dari *intake* Ciherang Pondok ke instalasi pengolahan Dekeng, jaringan transmisi dari mata air Tangkil, Bantar Kambing, Palasari, dan Kota Batu;
  - 2. peningkatan kapasitas produksi;
  - 3. pengembangan dan perluasan daerah pelayanan;
  - 4. penurunan tingkat kehilangan air dari produksi 35,77% (tiga puluh lima koma tujuh puluh tujuh persen) dan dari distribusi 32,99% (tiga puluh dua koma sembilan puluh sembilan persen) menjadi 20 % (dua puluh persen);
  - 5. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas; dan
  - 6. kemitraan dengan swasta dalam pemanfaatan sumber air;
- b. peningkatan pelayanan sistem non perpipaan melalui:
  - 1. pemanfaatan mata air dengan debit kecil, sumur dalam, dan sumur dangkal kolektif pada daerah-daerah yang tidak terjangkau layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan terutama di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal, dan Kecamatan Bogor Barat; dan

2. perluasan pelayanan sistem non perpipaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air minum;
- c. konservasi terhadap sumber air baku;
  - d. pembukaan peluang bagi pihak swasta dalam penyediaan dan pengelolaan air minum kota serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan.

### **Pasal 34**

Rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pembangunan jaringan perpipaan air limbah kota;
- b. pengembangan jaringan perpipaan air limbah dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kolektif untuk air limbah rumah tangga dan limbah lainnya di setiap kawasan perumahan;
- c. pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) dan IPAL di Kelurahan Kayumanis;
- d. pembangunan *septic tank* komunal pada kawasan pemukiman kepadatan tinggi;
- e. optimalisasi IPAL di Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara;
- f. pencegahan pemanfaatan sungai untuk pembuangan limbah domestik maupun non domestik;
- g. pengembangan Mandi Cuci Kakus bagi masyarakat yang memanfaatkan air sungai;
- h. peningkatan kepedulian masyarakat dalam menjaga sungai dan lingkungan sekitarnya dari pencemaran; dan
- i. penetapan pembayaran denda bagi pencemar badan air.

## **Pasal 35**

Rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d sebagai berikut:

- a. optimalisasi dan pemeliharaan fungsi Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Galuga sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan TPPAS Regional Nambo sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah terpadu;
- c. pembangunan TPPAS di Kayumanis dan Stasiun Peralihan Antara (SPA) di Ciluar;
- d. pengembangan pengelolaan sampah skala lingkungan berbasis komunitas dengan pendekatan metode *Reuse, Reduce, Recycle* atau metode 3R secara mandiri dan berkelanjutan serta tuntas di tempat; dan
- e. pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan persampahan.

## **Pasal 36**

Rencana pengembangan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e sebagai berikut:

- a. pengembangan dan pemeliharaan sistem drainase makro dan mikro;
- b. pengamanan kawasan sekitar jaringan drainase makro dari kegiatan pembangunan;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana drainase; dan
- d. pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah-daerah rawan genangan dan rawan banjir terutama di Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Tanah Sareal.

### **Pasal 37**

Rencana pengembangan jaringan energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f adalah:

- a. peningkatan pelayanan jaringan listrik ke seluruh wilayah kota;
- b. pengembangan sistem pengamanan untuk mengurangi jumlah kehilangan energi listrik;
- c. peningkatan jumlah cadangan penyediaan energi listrik; dan
- d. penggunaan energi alternatif untuk mengantisipasi kendala pasokan energi listrik terutama bagi kalangan usaha perdagangan dan jasa, pendidikan, perhotelan, dan industri.

### **Pasal 38**

Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g sebagai berikut:

- a. pengembangan jaringan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga Pemerintah Daerah, sekolah, dan masyarakat;
- b. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan telepon di setiap wilayah kota;
- c. penetapan zona menara bersama telekomunikasi; dan
- d. pengembangan jaringan kabel bawah tanah yang terintegrasi dengan jaringan utilitas kota lainnya.

### **Pasal 39**

Rencana pengembangan jaringan gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h adalah sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan sambungan rumah tangga;
- b. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas untuk kendaraan bermotor;
- c. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji; dan
- d. pengembangan sistem keamanan jaringan gas.

## **Pasal 40**

Rencana pengembangan jaringan prasarana kota terpadu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi ruang dilaksanakan melalui pembangunan jaringan prasarana bawah tanah terpadu yang terintegrasi dengan pembangunan jalan baru dan pengembangan perumahan baru.

## **BAB VII RENCANA POLA RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) Rencana pola ruang wilayah mencakup:
  - a. rencana kawasan lindung;
  - b. rencana kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Rencana Kawasan Lindung**

#### **Pasal 42**

Kawasan lindung di kota meliputi:

- a. kawasan perlindungan setempat;
- b. kawasan pelestarian alam;
- c. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- d. kawasan rawan bencana; dan
- e. RTH.

### **Pasal 43**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi kawasan sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, sempadan anak sungai, sempadan saluran, sempadan Situ Gede, sempadan Situ Leutik, Situ Anggalena, Danau Bogor Raya, dan Situ Panjang, serta kawasan sekitar mata air.
- (2) Rencana kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ;
  - b. penghijauan sempadan sungai dan situ;
  - c. mempertahankan kawasan resapan air untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dengan membatasi pengembangan kegiatan pada kawasan resapan air di sebagian WP B yaitu Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Situgede, dan Kelurahan Margajaya dan sebagian WP E yaitu Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojong Kerta, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Kertamaya, dan Kelurahan Genteng;
  - d. mengembangkan nilai tambah kawasan lindung menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai kawasan lindung.

### **Pasal 44**

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi hutan kota CIFOR di Kelurahan Situ Gede dan kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ yakni Kebun Raya Bogor.
- (2) Rencana kawasan pelestarian alam dilakukan dengan mempertahankan kawasan dan mengendalikan pemanfaatan di kawasan CIFOR dan kawasan sekitar Kebun Raya Bogor.

### **Pasal 45**

- (1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:



- a. Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda;
- b. Istana Batu Tulis di Jalan Batu Tulis;
- c. Gedung Kerasidenan Bogor/Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4;
- d. Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10;
- e. Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0606 Bogor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 33;
- f. Markas Komando Resort Militer (Korem) 061/Surya Kencana di Jalan Merdeka Nomor 6;
- g. Gedung Blenong/Badan Pertanahan Nasional Bogor di Jalan Jalak Harupat;
- h. Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Regional II Bogor di Jalan Pangrango Nomor 34;
- i. Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Republik Indonesia di Jalan Taman Kencana;
- j. Kantor Pos Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5;
- k. Museum Zoologi Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9;
- l. Monumen dan Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 35;
- m. Makam Raden Saleh di Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh;
- n. Gereja Cathedral di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22;
- o. Gereja Zebaoth di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3;
- p. Kapel Regina Pacis Kompleks Sekolah Regina Pacis di Jalan Ir. H. Juanda;
- q. Gedung SMA YZA 2 Bogor di Jalan Semeru Nomor 41;
- r. Gedung SMP Negeri 2 Bogor di Jalan Gedong Sawah IV Nomor 9;

- s. Gedung SMP-SMA Negeri 1 Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 16;
- t. Stasiun Kereta Api Bogor di Jalan Nyi Raja Permas Nomor 1;
- u. Rumah Sakit Salak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 8;
- v. Rumah Panti Asuhan Bina Harapan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 7;
- w. Hotel Salak di Jalan Ir. H. Juanda;
- x. Mesjid Empang di Jalan Empang;
- y. Kelenteng Dhanagun/Hok Tek Bio di Jalan Suryakencana Nomor 1; dan
- z. Prasasti Batu Tulis di Jalan Batu Tulis.

- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan direncanakan untuk mempertahankan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya serta merevitalisasi kawasan cagar budaya.

#### **Pasal 46**

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas kawasan rawan longsor di sekitar sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, saluran, dan tebingan terutama di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor Tengah, serta kawasan rawan kebakaran terdapat di kawasan permukiman padat terutama pada kawasan Kecamatan Bogor Tengah.
- (2) Rencana penanganan kawasan rawan bencana longsor meliputi:
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan situ; dan
  - b. penghijauan sempadan sungai dan situ.
- (3) Rencana penanganan kawasan rawan kebakaran meliputi:
- a. pengembangan sistem proteksi kebakaran;
  - b. peningkatan kecepatan penanganan kebakaran;

- c. peningkatan sarana prasana pemadam kebakaran;
- d. peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan kebakaran; dan
- e. pelibatan masyarakat dalam penanganan kebakaran.

### **Pasal 47**

- (1) RTH publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e meliputi sempadan sungai, sempadan situ, sempadan mata air, hutan kota, kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ, taman kota, taman lingkungan (skala WP, kecamatan, kelurahan, dan RW), Tempat Pemakaman Umum (TPU), lapangan olah raga, kebun penelitian, jalur hijau jalan tol, jalur hijau jalan, pulau jalan, jalur hijau di bawah tegangan tinggi, jalur hijau sempadan rel kereta api, serta *green belt* jalan inner ring road selatan dengan rencana penyediaan dan pemanfaatan meliputi:
- a. mempertahankan luasan dan kualitas RTH eksisting;
  - b. mengembalikan fungsi kawasan-kawasan RTH yang telah berubah fungsi;
  - c. merehabilitasi RTH yang telah mengalami penurunan fungsi;
  - d. membangun hutan kota di WP C, WP D, dan WP E dengan luas minimal 2,5 ha (dua koma lima hektar);
  - e. membangun taman kota di pusat kota dan sub pusat kota dengan luas minimal 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - f. membangun RTH infrastruktur baru terutama jalur hijau jalan pada rencana jalan-jalan arteri dan kolektor;
  - g. membangun lapangan olah raga di setiap WP dengan jumlah dan luasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. memanfaatkan lahan milik pemerintah yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan RTH publik;
  - i. membebaskan lahan untuk RTH melalui program *land banking*; dan

j. bekerja sama dengan lembaga pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak swasta, dan masyarakat dalam perwujudan RTH publik.

(2) RTH privat dikembangkan melalui:

a. RTH pekarangan rumah; dan

b. halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

(3) RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 2.436,93$  ha (kurang lebih dua ribu empat ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh tiga hektar) atau  $\pm 20,565$  % (kurang lebih dua puluh koma lima ratus enam puluh lima persen) dari luas kota.

(4) RTH privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan luas  $\pm 1.415,300$  ha (kurang lebih seribu empat ratus lima belas koma tiga ratus hektar) atau kurang lebih  $\pm 11,943$  % (kurang lebih sebelas koma sembilan ratus empat puluh tiga persen) dari luas kota.

### **Paragraf 3** **Rencana Kawasan Budi Daya**

#### **Pasal 48**

Rencana kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. rencana kawasan perumahan;
- b. rencana lokasi industri;
- c. rencana kawasan perdagangan dan jasa;
- d. rencana kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. rencana peruntukan pelayanan umum:
  1. prasarana dan sarana pendidikan;
  2. prasarana dan sarana kesehatan;
  3. prasarana dan sarana peribadatan;
  4. prasarana dan sarana TPU;
  5. prasarana dan sarana olah raga;

- f. rencana kawasan pemerintahan;
- g. rencana kawasan pariwisata;
- h. rencana kawasan pertanian;
- i. rencana kawasan penunjang pertanian;
  - 1. terminal agribisnis;
  - 2. Rumah Potong Hewan (RPH);
- j. rencana pengembangan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- k. rencana pengembangan RTNH; dan
- l. rencana penataan sektor informal.

### **Pasal 49**

- (1) Rencana peruntukan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pengaturan kepadatan perumahan ditentukan berdasarkan karakteristik kawasan dan daya dukung lingkungan;
  - b. perumahan kepadatan rendah ditetapkan di WP E serta sebagian WP B yaitu di Kelurahan Situgede, Kelurahan Balumbangjaya, Kelurahan Margajaya, dan Kelurahan Bubulak;
  - c. perumahan kepadatan sedang ditetapkan di sebagian WP A, WP B, dan WP C, serta WP D;
  - d. perumahan kepadatan tinggi ditetapkan sebagai berikut:
    - 1. penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai dilakukan melalui program perbaikan prasarana dan sarana umum lingkungan perumahan dan pengembangan perumahan vertikal;
    - 2. pembangunan rumah vertikal dengan KDB rendah diarahkan untuk:
      - a). peremajaan kawasan PK dan kawasan perumahan padat tidak teratur;
      - b). permukiman padat sekitar koridor rel kereta api dan sempadan sungai;
      - c). pengembangan perumahan baru di kawasan SPK;

d). pengembangan perumahan baru di sebagian WP C yaitu di kawasan sekitar rencana stoplet Kelurahan Sukaresmi dan di sebagian WP D yaitu di Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Cibuluh, dan Kelurahan Ciluar.

(2) Sebaran kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 5.400$  ha (kurang lebih lima ribu empat ratus hektar).

### **Pasal 50**

(1) Rencana peruntukan lokasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. mengendalikan kegiatan industri yang telah ada dari dampak pencemaran dan lalu lintas;
- b. membatasi perkembangan industri pada lokasi industri yang ada saat ini;
- c. mengarahkan lokasi industri dan pergudangan di koridor Jalan Raya Pemda di WP D;
- d. mempertahankan dan mengembangkan industri kecil yang berkembang di perumahan dengan syarat tidak menimbulkan dampak negatif; dan
- e. menata industri kecil dalam bentuk sentra di seluruh WP.

(2) Sebaran peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 200$  ha (kurang lebih dua ratus hektar).

### **Pasal 51**

(1) Rencana peruntukan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional ditetapkan di:
  1. PK dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu;
  2. pada koridor jalan arteri yaitu koridor Jalan K.H. Abdullah bin Muhamad Nuh, Jalan K.H. Sholeh Iskandar, Jalan Adnawijaya, dan rencana jalan R3;

3. penataan pasar induk di WP C (Kelurahan Cibadak); dan
  4. khusus untuk skala pelayanan kota ditetapkan di SPK B, SPK C, SPK D, dan SPK E;
- b. kegiatan perdagangan dan jasa skala WP ditetapkan di:
1. SPK dan dikembangkan secara terpadu;
  2. PL dan dikembangkan secara terpadu;
  3. jalan arteri sekunder dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir;
  4. Jalan Mayor Jenderal Ishak Djuarsa dan Jalan Letnan Jenderal Ibrahim Adjie; dan
  5. sekitar stoplet Sukaresmi yang terintegrasi dengan stasiun dalam bentuk blok komersial terpadu;
- c. kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan ditetapkan di:
1. PL dan dikembangkan secara terpadu; dan
  2. jalan kolektor dengan memperhatikan daya dukung lalu lintas dan ketentuan teknis parkir;
- d. kegiatan perdagangan dan jasa tematik yaitu:
1. jasa akomodasi ditetapkan pada WP A, WP B, WP D, dan WP E;
  2. jasa perkantoran ditetapkan pada WP A dan WP D;
  3. sentra otomotif ditetapkan pada WP C (Jalan K.H. Sholeh Iskandar) dan WP E (Jalan RayaTajur);
  4. sentra elektronik ditetapkan pada WP C (Jalan K.H. Abdulah bin Muhamad Nuh); dan
  5. kegiatan MICE ditetapkan pada WP E;
- e. mendorong pengembangan pasar tradisional yang dikelola secara modern di setiap WP dengan jumlah dan hirarki pelayanan disesuaikan dengan standar yang berlaku.

- (2) Sebaran peruntukkan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 920$  ha (kurang lebih sembilan ratus dua puluh hektar).

## **Pasal 52**

- (1) Rencana peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
  - a. mengendalikan kawasan pertahanan dan keamanan yang ada;
  - b. melarang beralihfungsinya RTH di kawasan pertahanan dan keamanan menjadi fungsi lain.
- (2) Rencana pembangunan kawasan pertahanan dan keamanan melalui pemanfaatan kawasan untuk pemerintah terkait bidang pertahanan yang meliputi pertahanan darat, laut dan/atau udara yang diperuntukan sebagai basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan.
- (3) Sebaran kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 94$  ha (kurang lebih sembilan puluh empat hektar).

## **Pasal 53**

Rencana peruntukan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e angka 1 meliputi:

- a. penambahan Sekolah Dasar (SD) ditetapkan di WP C dan WP D seiring dengan rencana pengembangan perumahan di WP tersebut;
- b. penambahan prasarana dan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditetapkan di WP B, WP C, WP D, dan WP E;
- c. penambahan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Atas (SMA) ditetapkan di WP B, WP C, dan WP D; dan
- d. penambahan prasarana dan sarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditetapkan di WP C dan WP E;
- e. pengembangan pendidikan tinggi di WP B, WP C, dan WP D diutamakan pada jalan-jalan yang direncanakan untuk kegiatan jasa skala kota dan regional;



- f. peningkatan kualitas prasarana dan sarana pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap WP;
- g. membatasi penambahan pendidikan tinggi di WP A;
- h. pengembangan pendidikan tinggi di WP E diarahkan dengan pengintegrasian prasarana pendukungnya berupa asrama mahasiswa, kegiatan komersial pendukung kegiatan pendidikan, dan RTH dalam satu kawasan; dan
- i. setiap prasarana dan sarana pendidikan harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 54**

Rencana peruntukan prasarana dan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e angka 2 meliputi:

- a. rencana penyediaan rumah sakit meliputi:
  - 1. menata rumah sakit di WP A dan WP C dengan melengkapi prasarana, sarana pengolahan limbah, dan fasilitas parkir sesuai standar berlaku;
  - 2. peningkatan penyediaan pelayanan rumah sakit ditetapkan di setiap WP;
  - 3. peningkatan penyediaan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 2 diprioritaskan untuk pembangunan rumah sakit tipe A;
  - 4. peningkatan penyediaan pelayanan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 ditetapkan pada jalan-jalan yang direncanakan untuk kegiatan jasa skala kota dan regional dan harus memperhatikan jarak antar rumah sakit, kebutuhan semua golongan masyarakat, dan atau jenis spesialisasi pelayanan; serta
  - 5. pembangunan rumah sakit baru harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang memadai dan sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. rencana penyediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu meliputi:

1. penambahan Puskesmas ditetapkan di WP D;
2. penambahan Puskesmas Pembantu ditetapkan di WP B, WP C, dan WP D;
3. penambahan fasilitas rawat inap pada Puskesmas tertentu yang memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
5. penyediaan fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 55**

Rencana penyediaan prasarana dan sarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e angka 3 meliputi:

- a. pengembangan prasarana dan sarana peribadatan dengan memperhatikan ketersediaan lahan yang layak, memperhitungkan kebutuhan umat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyediaan fasilitas parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 56**

(1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e angka 4 meliputi:

- a. penetapan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terletak di Kelurahan Situgede untuk WP B, Kelurahan Kayumanis untuk WP C, Kelurahan Katulampa dan Kelurahan Mulyaharja untuk WP E, serta Kelurahan Cimahpar untuk WP D dengan luasan masing-masing 5 ha (lima hektar) sesuai Keputusan Walikota; dan
  - b. TPU sebagaimana dimaksud pada huruf a diarahkan untuk menjadi RTH.
- (2) Sebaran TPU sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan luas  $\pm 187,8$  (kurang lebih seratus delapan puluh tujuh koma delapan hektar).

## **Pasal 57**

- (1) Rencana penyediaan prasarana dan sarana olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e angka 5 meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana olah raga di setiap WP; dan
  - b. penambahan prasarana dan sarana olah raga terpadu skala kota atau skala nasional di WP E.
- (2) Sebaran sarana dan prasarana olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 141$  ha (kurang lebih seratus empat puluh satu hektar).

## **Pasal 58**

- (1) Rencana peruntukan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f ditetapkan sebagai berikut:
  - a. mempertahankan kawasan pemerintahan eksisting yang terdiri dari:
    1. kantor pemerintah tingkat nasional, provinsi, dan kota;
    2. kantor atau balai atau lembaga penelitian skala nasional, provinsi, dan kota;
  - b. penataan kawasan pemerintahan di pusat kota;
  - c. penambahan kawasan pemerintahan baru skala kota di WP C, WP D, dan WP E; dan
  - d. mendorong penciptaan RTH di kawasan pemerintahan.
- (2) Sebaran kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 145$  ha (kurang lebih seratus empat puluh lima hektar).

## **Pasal 59**

Rencana peruntukan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g ditetapkan sebagai berikut:

- a. jenis kegiatan pariwisata yang diunggulkan untuk dikembangkan adalah wisata ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan wisata budaya, wisata kuliner dan belanja, wisata agro, pariwisata MICE, dan rekreasi alam;

- b. mengembangkan wisata IPTEK dan wisata budaya di PK;
- c. menata wisata kuliner dan belanja di pusat kota (kawasan Bogor lama) dan WP E (kawasan Tajur); dan
- d. mengembangkan wisata agro, pariwisata MICE, dan rekreasi alam di WP B (kawasan Situ Gede) dan WP E (Bogor Selatan).

### **Pasal 60**

- (1) Rencana peruntukan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h sebagai berikut:
  - a. mempertahankan pertanian lahan basah sawah irigasi teknis;
  - b. melarang pemberian izin alih fungsi lahan pertanian lahan basah sawah irigasi teknis menjadi fungsi lain dan peraturan zonasi;
  - c. mengendalikan alih fungsi kawasan pertanian lahan kering dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan, kebun buah-buahan, serta tanaman tahunan.
- (2) Sebaran kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas  $\pm 600$  ha (kurang lebih enam ratus hektar).

### **Pasal 61**

Rencana peruntukan kawasan penunjang pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf i sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan fungsi RPH sebagai RPH regional di Bubulak;
- b. mengembangkan terminal agribisnis di Rancamaya.

### **Pasal 62**

- (1) Rencana pengembangan ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf j sebagai berikut:
  - a. memanfaatkan RTH, RTNH, gedung pertemuan, gedung olah raga, dan bangunan lainnya yang memungkinkan sebagai ruang evakuasi bencana pada daerah rawan bencana;

- b. menyediakan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda 4 (empat) pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana;
- d. menyediakan prasarana sarana penunjang proses evakuasi bencana; dan
- e. penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana secara rinci diatur oleh Walikota.

(2) Kawasan rawan bencana di kota antara lain:

- a. kawasan rawan banjir seperti Kawasan Pacilong Kelurahan Kebon Pedes, Kampung Situ Asem Kelurahan Mekarwangi, Kampung Kramat Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Kayumanis, dan Kelurahan Katulampa;
- b. kawasan rawan longsor di sepanjang Sungai Cisadane, Sungai Ciomas, Saluran Cisadane Empang, Saluran Cidepit, sepanjang Sungai Ciliwung, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengn lebih dari 40% (empat puluh persen) terutama di Kecamatan Bogor Selatan; dan
- c. kawasan rawan kebakaran seperti perumahan tidak teratur berkepadatan tinggi di Kecamatan Bogor Tengah.

### **Pasal 63**

Rencana pengembangan RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf k sebagai berikut:

- a. menata kembali RTNH yang telah mengalami degradasi secara fungsi ataupun kualitas ruang;
- b. mengoptimalkan pemanfaatan RTNH untuk kegiatan sosialisasi masyarakat;
- c. membangun RTNH baru di setiap WP dengan standar penyediaan luasan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku; dan
- d. mengembangkan RTNH di kawasan komersial, perkantoran, dan perumahan yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat.

## **Pasal 64**

Rencana penataan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf l adalah sebagai berikut:

- a. menempatkan sektor informal di lokasi yang direncanakan;
- b. menata kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan sektor informal;
- c. membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang;
- d. mengoptimalkan fungsi pasar untuk mengakomodir kebutuhan ruang sektor informal;
- e. mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal;
- f. melibatkan *stakeholders* dalam menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal; dan
- g. mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.

## **BAB VIII**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA**

## **Pasal 65**

- (1) KSK ditetapkan menurut kriteria sebagai berikut:
  - a. KSK sudut kepentingan lingkungan;
  - b. KSK sudut kepentingan sosial budaya; dan
  - c. KSK sudut kepentingan ekonomi.
- (2) Rencana KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana tata ruang KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang KSK.

## **Pasal 66**

- (1) KSK berdasarkan sudut kepentingan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a adalah:
  - a. kawasan Kebun Raya Bogor dan sekitarnya;
  - b. kawasan Situ Gede dan hutan CIFOR; dan
  - c. sempadan Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.
- (2) Penanganan KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mempertahankan, melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam dan di sekitar kawasan tersebut.

## **Pasal 67**

- (1) KSK berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b adalah:
  - a. kawasan perdagangan lama di Pasar Bogor, Pecinan di Jalan Suryakencana, dan Kampung Arab di Empang;
  - b. kawasan Istana Batutulis dan sekitarnya; dan
  - c. kawasan perumahan berarsitektur khas di Taman Kencana.
- (2) Penataan kawasan perdagangan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
  - a. menata bangunan dan lingkungan;
  - b. meningkatkan kualitas lingkungan;
  - c. mempertahankan nilai sejarah kawasan; dan
  - d. mempertahankan fungsi kawasan sebagai pusat perekonomian dan kawasan wisata.
- (3) Penataan kawasan Istana Batutulis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan terhadap kawasan bersejarah dan pengendalian lingkungan sekitar kawasan.

- (4) Penataan kawasan perumahan berarsitektur khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pelestarian bangunan bersejarah dan pengendalian terhadap perubahan arsitektur bangunan.

### **Pasal 68**

- (1) KSK berdasarkan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c adalah:
- a. kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya; dan
  - b. PK dan SPK.
- (2) Pengembangan kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. menata kawasan perdagangan yaitu kawasan Pasar Kebon Kembang dan kawasan perdagangan di Jalan M.A. Salmun, Jalan Mayor Oking, Jalan Nyi Raja Permas, Jalan Dewi Sartika, Jalan Kapten Muslihat, dan Jalan Merdeka;
  - b. membangun taman kota di lahan Taman Topi dan Lembaga Pemasarakatan Paledang;
  - c. penataan Pedagang Kaki Lima di sekitar kawasan Pasar Kebon Kembang dan kawasan Stasiun Kereta Api Bogor; dan
  - d. pengembangan konsep *Transit Oriented Development*.
- (3) Pengembangan PK dan SPK adalah mendorong terbentuknya PK dan SPK dengan penyediaan prasarana sarana dan utilitas.

## **BAB IX ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**

### **Pasal 69**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota ditujukan untuk:
- a. perwujudan struktur ruang meliputi:
    1. perwujudan ruang untuk PK dan SPK;
    2. pengembangan infrastruktur transportasi; dan



3. pengembangan pelayanan utilitas kota;
  - b. perwujudan pola ruang meliputi:
    1. perwujudan kawasan lindung; dan
    2. perwujudan kawasan budi daya;
  - c. perwujudan kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, lokasi, instansi pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan.
- (3) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 70**

- (1) Perwujudan RTRW memerlukan perangkat operasional untuk rujukan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih teknis.
- (2) Perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan pemberian insentif
  - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
  - e. ketentuan sanksi.

**Bagian Kedua**  
**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 71**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan umum kawasan lindung; dan
  - b. ketentuan umum kawasan budi daya.

**Paragraf 2**  
**Ketentuan Umum Kawasan Lindung**

**Pasal 72**

Ketentuan umum kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum RTH ditetapkan sebagai berikut:
  1. penetapan luas RTH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemanfaatan RTH sebagai fungsi ekologis, sosial, estetika, dan edukasi;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak RTH;
  4. RTH taman merupakan RTH yang dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, olah raga, dan fasilitas umum penunjang lainnya dengan minimal RTH 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen); dan
  5. semua fasilitas yang ada di dalam RTH taman harus terbuka untuk umum;

- b. ketentuan umum kawasan resapan air atau imbuhan air tanah ditetapkan sebagai berikut:
1. pengendalian pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya pada kawasan resapan air dan imbuhan mata air;
  2. pemanfaatan ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
  3. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;
  5. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya serap tanah terhadap air; dan
  6. ketentuan pelarangan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik kawasan, dan daerah tangkapan air;
- c. ketentuan umum kawasan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
1. penetapan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemanfaatan ruang untuk RTH;
  3. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
  4. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
  5. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ke badan sungai;
  6. ketentuan pengendalian budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung sungai; dan

7. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan keseimbangan fungsi lindung;
- d. ketentuan umum kawasan sempadan situ/danau ditetapkan sebagai berikut:
1. penetapan lebar sempadan situ/danau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. pemanfaatan ruang untuk RTH;
  3. ketentuan perizinan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air atau pemanfaatan air;
  4. ketentuan tanah timbul sebagai lahan milik negara dan merupakan lahan bebas diperuntukkan bagi perluasan kawasan lindung;
  5. ketentuan pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3 ke badan situ;
  6. Ketentuan pengendalian budi daya perikanan air tawar sesuai daya dukung dan daya tampung situ/danau; dan
  7. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian sumber daya air dan keseimbangan fungsi lindung;
- e. ketentuan umum kawasan sekitar mata air ditetapkan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang untuk RTH;
  2. penetapan lebar sempadan mata air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pelarangan membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3;
  4. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam serta kelestarian fungsi mata air termasuk akses terhadap kawasan mata air;
  5. ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan di sempadan mata air dari lokasi pemunculan mata air; dan

6. ketentuan pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kondisi fisik kawasan mata air serta kelestarian mata air;
- f. ketentuan umum kawasan pelestarian alam hutan kota ditetapkan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang untuk RTH dengan fungsi utama ekologis;
  2. pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak hutan kota dan fungsi ekologisnya;
  3. pengaturan pembangunan hutan kota dari sebuah hutan yang sudah ada atau dibuat melalui proses penanaman pohon dengan kepadatan minimal 400 (empat ratus) pohon dewasa per hektar, baik dengan jenis vegetasi homogen maupun heterogen;
  4. pengaturan luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak/menyatu paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) hektar yaitu ukuran terkecil hutan kota dengan pertimbangan teknis bahwa pohon-pohon yang tumbuh dapat menciptakan iklim mikro;
  5. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam dan kegiatan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
  6. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pengaturan pembangunan fasilitas dan perangkat yang memungkinkan pemanfaatan oleh masyarakat kota untuk interaksi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. ketentuan umum kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ ditetapkan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang untuk RTH dengan fungsi utama ekologis;
  2. pelarangan kegiatan yang mengubah dan/atau merusak kawasan ini dan fungsi ekologisnya;
  3. pelestarian flora, fauna, dan ekosistem unik kawasan;
  4. pembatasan pemanfaatan sumber daya alam;

5. pengendalian pemanfaatan ruang untuk wisata alam dan kegiatan penelitian tanpa mengubah fungsi ekologis dan bentang alamnya;
  6. pendirian bangunan dibatasi untuk menunjang kegiatan wisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  7. pengaturan pembangunan fasilitas dan perangkat yang memungkinkan pemanfaatan oleh masyarakat kota untuk interaksi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. ketentuan umum kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan dengan memperhatikan:
1. pengendalian pemanfaatan ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
  2. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
  3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya;
  4. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta peninggalan sejarah;
- i. ketentuan umum kawasan rawan tanah longsor dengan tingkat kerawanan tinggi dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) ditetapkan sebagai berikut:
1. ketentuan pelarangan adanya kegiatan permukiman terutama pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) dan tikungan sungai; dan
  2. ketentuan pelarangan melakukan penggalian dan pemotongan lereng;
- j. ketentuan umum kawasan rawan tanah longsor dengan tingkat kerawanan sedang dengan kemiringan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) ditetapkan sebagai berikut:
1. ketentuan pelarangan membangun industri/pabrik;

2. izin pengembangan hunian terbatas, transportasi lokal, dan wisata alam dengan ketentuan tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan, menerapkan sistem drainase yang tepat, meminimalkan pembebanan pada lereng, memperkecil kemiringan lereng, pembangunan jalan mengikuti kontur lereng, dan mengosongkan lereng dari kegiatan manusia; dan
  3. memperbolehkan kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan kota, dan dengan penanaman vegetasi yang tepat, sistem terasering dan drainase yang tepat, transportasi untuk kendaraan roda 4 (empat) ringan hingga sedang, kegiatan peternakan dengan sistem kandang, menghindari pemotongan dan penggalian lereng, serta mengosongkan lereng dari kegiatan manusia;
- k. ketentuan umum kawasan rawan tanah longsor dengan tingkat kerawanan rendah dengan kemiringan lebih kecil dari 20% (dua puluh persen) ditetapkan sebagai kawasan tidak layak untuk industri, namun dapat digunakan untuk kegiatan budi daya lainnya dengan mengikuti persyaratan pencegahan longsor.

### **Paragraf 3** **Ketentuan Umum Kawasan Budi Daya**

#### **Pasal 73**

Ketentuan umum kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. ketentuan umum kawasan perumahan ditetapkan sebagai berikut:
  1. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  2. ketentuan tingkat kepadatan bangunan pada kawasan permukiman horizontal paling banyak 50 (lima puluh) bangunan per hektar dengan dilengkapi utilitas yang memadai;
  3. GSB minimum untuk lebar ruang milik jalan (Rumija) kurang dari 8m (delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija, dan untuk lebar Rumija  $\geq$  8m (lebih dari atau sama dengan delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija + 1;

4. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
  5. setiap kawasan perumahan wajib menyediakan RTH publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perumahan dan tidak bisa dialihkan fungsinya menjadi peruntukan lain;
  6. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan untuk perumahan vertikal paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  7. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan paling banyak 50% (lima puluh persen);
  8. KDB untuk kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan paling banyak 30% (tiga puluh persen);
  9. garis sempadan saluran, sungai, dan situ disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air;
  10. pembangunan kawasan perumahan tidak mengkonversi lahan pertanian irigasi teknis;
  11. mengendalikan alih fungsi perumahan menjadi kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  12. menyediakan sarana pendidikan, kesehatan, lapangan olahraga, sarana perdagangan, dan jasa, serta penyediaan tempat pengolahan sampah skala perumahan sesuai kriteria yang ditentukan;
  13. meremajakan kawasan permukiman kumuh di perkotaan;
  14. integrasi infrastruktur antar perumahan dengan lingkungan sekitarnya; dan
  15. kawasan perumahan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi;
- b. ketentuan umum lokasi industri ditetapkan sebagai berikut:
1. penetapan lokasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;



2. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen);
  3. KDB untuk lokasi industri ditetapkan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
  4. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
  5. GSB minimum untuk lebar ruang milik jalan (Rumija) kurang dari 8m (delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija, dan untuk lebar Rumija  $\geq$  8m (lebih dari atau sama dengan delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija + 1;
  6. garis sempadan saluran, sungai, dan situ disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air;
  7. ketentuan persyaratan melakukan produksi bersih, penerapan manajemen pengawasan kualitas, hemat air, dan ramah lingkungan;
  8. kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di sekitarnya;
  9. penetapan persyaratan dokumen lingkungan;
  10. ketentuan persyaratan pengelolaan limbah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. ketentuan pembatasan pembangunan perumahan baru di sekitar lokasi industri;
  12. ketentuan pelarangan pengembangan lokasi industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
  13. ketentuan pelarangan pengambilan air tanah di zona pemanfaatan air tanah kritis dan rusak;
  14. menyediakan prasarana minimum yang memadai seperti IPAL, parkir, bongkar muat, dan gudang; dan
  15. melindungi masyarakat dan kepentingan umum dari gangguan kegiatan industri;
- c. ketentuan umum kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut:

1. mengendalikan pertumbuhan dan penyebaran sarana dan prasarana perdagangan dan jasa yang mengganggu fungsi kawasan lindung;
2. RTH privat paling sedikit 10% (sepuluh persen);
3. KDB untuk kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen);
4. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
5. GSB minimum untuk lebar ruang milik jalan (Rumija) kurang dari 8m (delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija, dan untuk lebar Rumija  $\geq$  8m (lebih dari atau sama dengan delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija + 1;
6. garis sempadan saluran, sungai, dan situ disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sumber daya air;
7. membatasi kegiatan komersil pada zona perumahan sesuai dengan skala pelayanannya;
8. melarang pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
9. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan regional di PK atau SPK dengan perencanaan kawasan yang terpadu dengan pola *cluster*;
10. kegiatan perdagangan perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder;
11. *hypermarket* hanya diperbolehkan berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri sekunder atau kolektor sekunder dan tidak boleh berada pada lahan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan;
12. ketentuan pelarangan penyelenggaraan perdagangan *supermarket* dan *department store* pada sistem jaringan jalan lingkungan dan di kawasan pelayanan lingkungan permukiman;

13. ketentuan penyediaan areal parkir yang memadai dan fasilitas sarana umum lainnya di pusat perbelanjaan serta toko modern;
  14. ketentuan jarak lokasi pendirian pasar modern atau toko modern terhadap pasar tradisional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. menyediakan prasarana minimum seperti parkir, bongkar muat, penyimpanan/ gudang yang memadai;
  16. tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum;
  17. kawasan perdagangan dan jasa yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi; dan
  18. kegiatan campuran antara peruntukan hunian dan peruntukan perdagangan jasa dalam satu struktur bangunan dikembangkan pada PK dan SPK.
- d. ketentuan umum kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan sebagai berikut:
1. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis pertahanan dengan kawasan budi daya terbangun;
  2. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- e. ketentuan umum kawasan fasilitas pelayanan umum ditetapkan sebagai berikut:
1. KDH minimum 10% (sepuluh persen);
  2. GSB minimum untuk lebar ruang milik jalan (Rumija) kurang dari 8m (delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija, dan untuk lebar Rumija  $\geq$  8m (lebih dari atau sama dengan delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija + 1;
  3. pengaturan lokasi fasilitas pelayanan umum berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;

4. fasilitas pelayanan umum harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. KDB untuk kawasan fasilitas pelayanan umum ditetapkan untuk maksimum 60% (enam puluh persen); dan
  6. kawasan fasilitas pelayanan umum yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi;
- f. ketentuan umum kawasan pemerintahan ditetapkan sebagai berikut:
1. KDH minimum 20% (dua puluh persen);
  2. GSB minimum untuk lebar ruang milik jalan (Rumija) kurang dari 8m (delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija, dan untuk lebar Rumija  $\geq$  8m (lebih dari atau sama dengan delapan meter) ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Rumija + 1;
  3. tinggi bangunan maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP;
  4. pengaturan lokasi kawasan pemerintahan berdasarkan kriteria lokasi dan skala pelayanan;
  5. kawasan pemerintahan harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung minimum sesuai dengan skala pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. KDB untuk kawasan fasilitas pemerintahan ditetapkan maksimum 60% (enam puluh persen); dan
  7. kawasan pemerintahan yang berada pada daerah rawan bencana longsor secara bertahap akan ditangani melalui pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi;
- g. ketentuan umum kawasan pertanian ditetapkan sebagai berikut:
1. ketentuan pelarangan konversi lahan sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan sawah berkelanjutan; dan
  2. ketentuan pengendalian secara ketat konversi lahan sawah beririgasi non teknis untuk kegiatan budi daya dan keperluan infrastruktur strategis;

- h. ketentuan umum pemanfaatan ruang di jaringan jalan ditetapkan sebagai berikut:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan fungsi jalan;
  2. melarang penggunaan dan pemanfaatan Rumija dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
  3. pembangunan jalan akses kegiatan di sepanjang sisi jalan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jalan;
  4. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas jalan; dan
  5. penyediaan jalur hijau di sepanjang jalan;
- i. ketentuan umum pemanfaatan ruang di sepanjang jalur kereta api ditetapkan sebagai berikut:
1. pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pada jalur pengawasan kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api;
  4. pembangunan perlintasan tidak sebidang sesuai ketentuan teknis; dan
  5. penetapan GSB di sisi jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api;
- j. ketentuan umum ruang sempadan infrastruktur adalah:
1. pengendalian pemanfaatan ruang sempadan infrastruktur;
  2. pemanfaatan ruang sempadan infrastruktur sebagai RTH; dan

3. pemanfaatan ruang sempadan infrastruktur harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan.

#### **Paragraf 4**

### **Ketentuan Umum Intensitas Bangunan pada Kegiatan Budi Daya**

#### **Pasal 74**

- (1) Setiap pembangunan pada kawasan budidaya harus memperhatikan ketentuan intensitas bangunan.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan meliputi KDB, KLB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- (3) KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. KDB rendah;
  - b. KDB sedang;
  - c. KDB tinggi.
- (4) KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. KLB rendah;
  - b. KLB sedang;
  - c. KLB tinggi.
- (5) KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. KDH rendah yaitu di bawah 20% (dua puluh persen);
  - b. KDH sedang yaitu 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen);
  - c. KDH tinggi yaitu di atas 40% (empat puluh persen).
- (6) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan KKOP *Rotary Wing* Landasan Udara Atang Sanjaya terutama pada sebagian wilayah Kecamatan Tanah Sareal dan Kecamatan Bogor Barat.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Umum Perizinan**

**Pasal 75**

- (1) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
  - a. menghindari dampak negatif yang mengganggu kepentingan umum;
  - b. menjamin pembangunan sesuai dengan rencana, standar teknis, kualitas kinerja minimum, dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (3) Perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Izin Lokasi (IL);
  - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT); dan
  - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (4) Pelaksanaan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

**Pasal 76**

- (1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf a ditetapkan untuk menyatakan suatu kegiatan diperkenankan untuk beroperasi disesuaikan dengan rencana struktur dan pola ruang.
- (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IL.
- (3) Ketentuan dan tata cara pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

### **Pasal 77**

- (1) IL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf b merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) IL ditetapkan dengan berpedoman pada izin prinsip yang dikeluarkan atau merujuk pada rencana pola ruang.
- (3) IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam pemberian IPPT.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian IL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

### **Pasal 78**

- (1) IPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) huruf c diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada lahan yang sudah dikuasai.
- (2) IPPT berlaku selama lokasi tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- (3) IPPT menjadi dasar dalam pengajuan IMB.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian IPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.

### **Pasal 79**

- (1) IMB merupakan dasar dalam mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.
- (2) IMB adalah izin yang wajib dimiliki oleh orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan bangunan.
- (3) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada rencana teknis dan rencana perpetakan.
- (4) Dalam hal pendirian bangunan tidak sesuai dengan rencana teknis dan rencana perpetakan yang ditetapkan, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Ketentuan yang mengatur mengenai IMB diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### **Bagian Keempat Ketentuan Pemberian Insentif**

#### **Pasal 80**

- (1) Ketentuan umum pemberian insentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif untuk kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang yang didorong perkembangannya dan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Jenis insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah:
- a. pemberian keringanan retribusi daerah;
  - b. pemberian dukungan pembangunan infrastruktur;
  - c. kompensasi;
  - d. kerja sama pendanaan;
  - e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - f. penghargaan.

#### **Pasal 81**

- (1) Ketentuan khusus pemberian insentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan insentif pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian.
- (2) Jenis insentif yang diberikan Pemerintah Daerah pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian adalah:
- a. penghapusan semua retribusi yang diberlakukan di kawasan pertanian; dan
  - b. pengurangan atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kawasan pertanian pangan produktif melalui mekanisme restitusi pajak oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

- c. penyediaan prasarana pendukung produksi dan pemasaran produk.

## **Pasal 82**

Mekanisme dan ketentuan pemberian insentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima Ketentuan Pemberian Disinsentif**

### **Pasal 83**

- (1) Ketentuan umum pengenaan disinsentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengenakan disinsentif pada kawasan yang dibatasi atau dikendalikan perkembangannya, kawasan yang dilarang dikembangkan untuk kegiatan budi daya, dan pada kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Jenis disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adalah:
  - a. pengenaan pajak progresif;
  - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
  - c. penolakan perpanjangan izin;
  - d. pengenaan kompensasi;
  - e. pembatalan insentif;
  - f. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
  - g. sanksi administratif.

### **Pasal 84**

- (1) Ketentuan khusus pemberian disinsentif merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan disinsentif pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian dan kawasan rawan bencana.

- (2) Jenis disinsentif yang diberikan pemerintah pada kegiatan pemanfaatan ruang di lahan pertanian adalah:
- a. pengenaan PBB progresif pada kegiatan pemanfaatan ruang yang mengkonversi lahan pertanian pangan produktif;
  - b. pengenaan kompensasi terhadap kegiatan konversi lahan pertanian pangan produktif; dan
  - c. tidak adanya penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang memungkinkan pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kegiatan komersial.
- (3) Jenis disinsentif yang diberikan Pemerintah Daerah pada kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan rawan tanah longsor adalah:
- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana permukiman;
  - b. penolakan perpanjangan izin; dan
  - c. rekomendasi pencabutan izin.

## **Pasal 85**

Mekanisme dan ketentuan lebih rinci tentang pemberian disinsentif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XI**

### **KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG**

## **Pasal 86**

- (1) Koordinasi penataan ruang yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dilakukan oleh BKPRD.
- (2) Pembentukan BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XII**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Hak Masyarakat**

#### **Pasal 87**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW dan rencana rinci tata ruang lainnya;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

#### **Pasal 88**

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, masyarakat dapat mengetahui melalui pengumuman atau penyebarluasan informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diketahui oleh masyarakat melalui berbagai jenis media informasi.

#### **Pasal 89**

Menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 90**

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status tanah dan ruang udara semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kota dan semua rencana rinci tata ruang dengan hirarkhi yang lebih rendah, diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan dengan tetap memegang hak masyarakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban Masyarakat**

## **Pasal 91**

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib:

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

## **Pasal 92**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

**Bagian Ketiga**  
**Bentuk Peran Masyarakat**  
**Pasal 93**

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dapat berbentuk:
  - a. pemberian masukan dalam penentuan tujuan penataan ruang;
  - b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang;
  - c. bantuan dalam penyusunan rencana tata ruang;
  - d. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang;
  - e. pengajuan keberatan terhadap rancangan RTRW;
  - f. kerja sama dalam penelitian dan pengembangan; dan/atau
  - g. bantuan tenaga ahli.
  
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang di daerah dapat berbentuk:
  - a. pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
  - b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah kota;
  - c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah kota;
  - d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW yang telah ditetapkan;
  - e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau;
  - f. kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk:
- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi, atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan/atau
  - b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Bagian Keempat**

#### **Tata Cara Peran Masyarakat**

##### **Pasal 94**

- (1) Peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, dan informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah, serta rancangan rencana tata ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota.

### **BAB XIII**

#### **PENINJAUAN KEMBALI RTRW**

##### **Pasal 95**

- (1) Peninjauan kembali RTRW dilakukan dengan pendekatan partisipatif.
- (2) Peninjauan kembali RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RTRW lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 tahun dimungkinkan dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan melalui ketetapan pemerintah dan/atau perubahan batas wilayah kota yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Peninjauan kembali dilakukan juga apabila terjadi perubahan kebijakan nasional atau provinsi dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal kota.

## **BAB XIV**

### **KERJA SAMA PENATAAN RUANG**

#### **Pasal 96**

- (1) Dalam rangka penataan ruang diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Bogor, dan pihak swasta.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi meliputi:
- a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum;
  - b. kerja sama penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
  - c. kerja sama penanganan Sungai Ciliwung-Cisadane dan kawasan di sekitarnya; dan
  - d. kerja sama penyediaan RTH publik.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten Bogor meliputi:
- a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum wilayah perbatasan;
  - b. kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan sumber air baku;
  - c. kerja sama pengelolaan persampahan;
  - d. kerja sama penanganan Sungai Ciliwung-Cisadane dan kawasan di sekitarnya;
  - e. kerja sama penataan batas wilayah; dan
  - f. kerja sama pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perbatasan.



- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta meliputi:
- a. kerja sama penyediaan jaringan infrastruktur dan prasarana sarana umum;
  - b. kerja sama penataan lingkungan perumahan dan permukiman;
  - c. kerja sama penataan kawasan perdagangan dan jasa;
  - d. kerja sama penanganan Sungai Ciliwung-Cisadane dan kawasan di sekitarnya;
  - e. kerja sama penyediaan RTH publik; dan
  - f. kerja sama pengelolaan persampahan.

## **BAB XV**

### **PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Pengawasan**

#### **Pasal 97**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 98**

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil yaitu kecamatan dan kelurahan beserta dengan masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus terhadap penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

## **Bagian Kedua Penertiban**

### **Pasal 99**

Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.

## **BAB XVI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap daya dukung lingkungan dan daya dukung sarana prasarana meliputi:
  - a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan intensitas bangunan yaitu ketentuan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan, GSB, dan Garis Sempadan Sungai (GSS) sebagaimana yang ditetapkan;
  - b. melakukan kegiatan pengembangan kawasan perumahan yang tidak mengikuti ketentuan penyediaan RTH 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
  - c. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan penyediaan ruang parkir sesuai standar sebagaimana yang ditetapkan;
  - d. membuang secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3 yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
  - e. mengambil air tanah dalam untuk penggunaan selain air minum melebihi batas yang ditetapkan;
  - f. melakukan kegiatan yang merusak dan/atau mengganggu kelestarian mata air dan situ;
  - g. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi kawasan resapan air;

- h. melakukan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam;
  - i. melakukan kegiatan budi daya pada kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
  - j. melakukan penggalian dan pemotongan lereng di kawasan rawan tanah longsor yaitu pada kemiringan lereng lebih besar dari 40% (empat puluh persen);
  - k. mengembangkan kegiatan industri yang menghasilkan polutan;
  - l. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan industri yang menyebabkan kerusakan kawasan resapan air;
  - m. memanfaatkan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sistem jaringan energi;
  - n. melakukan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dan merusak fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; dan
  - o. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan menyimpang dari rencana struktur dan pola ruang serta ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang mengakibatkan perubahan dan/atau gangguan terhadap fungsi ruang meliputi:
- a. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung menjadi fungsi budi daya;
  - b. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengubah dan/atau merusak RTH; dan
  - c. mengkonversi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan budi daya lainnya.

- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyimpang dari ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada peraturan daerah ini.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

## **BAB XVII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 101**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf n, dan huruf o, ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan utilitas;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 102**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o, ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4), serta ayat (5) diancam dengan kurungan pidana paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

**Pasal 103**

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 102 ayat (1) terhadap pelanggar Pasal 100 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 104**

Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 105**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 106**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
  - a. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. IPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, IPR tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, IPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan IPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
  - c. IPR yang sudah habis masa berlakunya dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. pemanfaatan ruang di kota yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 107**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 dilengkapi dengan Dokumen Materi Teknis dan Album Peta dengan tingkat ketelitian 1:10.000 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur oleh Walikota.

#### **Pasal 108**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 28 Juni 2011

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 28 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI E**



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR 8 TAHUN 2011**  
**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007) telah mengamanatkan asas penyelenggaraan penataan ruang yaitu keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, serta akuntabilitas. Penetapan asas tersebut tentunya dilaksanakan demi mencapai dan mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Bahwa berdasarkan amanat UU 26/2007 tersebut setiap kota harus memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan sektoral, acuan dalam penyusunan rencana yang lebih rinci, serta yang terpenting adalah pedoman dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor (RTRW Kota) 1999-2009 telah habis masa berlakunya pada tahun 2009. Untuk itu, Kota Bogor perlu memiliki RTRW Kota yang sesuai dan mampu menjawab tuntutan pertumbuhan internal kota dan juga tantangan yang berasal dari eksternal kota. RTRW Kota merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota. RTRW Kota juga harus sejalan dengan arahan rencana di atasnya. Dalam konteks

Kota Bogor, maka RTRW Kota harus merujuk pada kebijakan dan rencana yang memiliki hirarki yang lebih tinggi.

Kebijakan dan rencana yang harus dirujuk tersebut adalah peraturan perundangan dalam bidang tata ruang antara lain UU 26/ 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain kebijakan dan rencana yang harus sejalan dengan hirarki yang lebih tinggi, penyusunan RTRW Kota harus memperhatikan rencana tata ruang wilayah yang bertetangga, seperti Kabupaten Bogor. Kebijakan yang bersifat komplementari dengan RTRW Kota seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bogor serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan acuan dan dasar rujukan bagi penyusunan RTRW Kota. Dengan demikian, maka penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti: perkembangan kota yang sedemikian pesat dan kebijakan internal dan eksternal yang mempengaruhi wilayah kota.

Perumusan substansi RTRW Kota yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, serta arahan pemanfaatan dan pengendalian ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi. Indikasi program utama yang ditetapkan diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan melalui berbagai penyelenggaraan pembangunan kota yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Rumusan substansi RTRW Kota ini juga diharapkan dapat mewujudkan tata ruang Kota Bogor yang berwawasan lingkungan melalui upaya pengamanan dan pelestarian kawasan lindung, upaya pencapaian ruang terbuka hijau kota seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kota, revitalisasi kawasan bersejarah, pengembangan struktur yang polisentris, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, RTRW Kota ini telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai surat Rekomendasi Nomor 650/4880/Bap tanggal 10 Desember 2010 dan Persetujuan Substansi dari Kementerian Pekerjaan Umum sesuai surat Nomor HK.01 03-Dr/133 perihal Persetujuan Subtansi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031 tanggal 21 Maret 2011.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Peraturan Daerah ini juga telah mendapatkan Evaluasi Gubernur Jawa Barat sesuai Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.834-Hukham/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 tanggal 17 Juni 2011 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Nomor 188.342-15 Tahun 2011 tentang Persetujuan Penyempurnaan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031 Berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat tertanggal 28 Juni 2011.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 2**

Tujuan Penataan Ruang Kota Bogor ditetapkan sesuai dengan keunggulan kompetitif di antara kota-kota di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan kekhasan Kota Bogor serta capaian yang akan diwujudkan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Tujuan ini mendukung visi Kota Bogor dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 yaitu mewujudkan Kota Jasa Yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah.

Jasa yang diunggulkan untuk dikembangkan berupa jasa pendidikan, penelitian, akomodasi, konvensi, kesehatan, dan pariwisata.

Nyaman diwujudkan melalui pelayanan prasarana dan sarana kota yang berkualitas, dalam jumlah yang layak, berkesinambungan, dan dapat diakses oleh seluruh warga kota.

Produktif diwujudkan melalui pemanfaatan kawasan budi daya Kota Bogor secara optimal dalam rangka meningkatkan produktivitas dan nilai tambah ekonomi kota.

Berkelanjutan diwujudkan melalui keterpaduan pemanfaatan dan pengendalian ruang dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta daya tampung lingkungan secara berkelanjutan.

Indikator pencapaian tujuan adalah:

- a. Penyelenggaraan pembangunan kota sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.  
Yang dimaksud dengan daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- b. Pengamanan dan pelestarian kawasan lindung.
- c. Upaya pencapaian ruang terbuka hijau seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota.
- d. Revitalisasi kawasan bersejarah (*heritage*).
- e. Pengembangan struktur ruang yang polisentris yaitu struktur ruang dengan banyak pusat pelayanan baik skala kota, WP, maupun lingkungan.
- f. Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan yaitu pengembangan infrastruktur kota yang tetap memperhatikan keutuhan dan keberlanjutan lingkungan.
- g. Integrasi fungsional antara sektor formal dan informal.
- h. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.  
Yang dimaksud dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana dalam mengelola lingkungan dengan tetap menjamin keutuhan lingkungan tersebut serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Fungsi RTRW disesuaikan dengan pedoman penyusunan RTRW Kota (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor17/PRT/M/2009).

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jabodetabekpunjur yang dimaksud pasal ini adalah kawasan yang meliputi wilayah administrasi Kota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan sebagian Kabupaten Cianjur.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan rencana rinci tata ruang adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Rinci Kawasan Strategis, serta rencana yang secara hirarki berada di bawahnya seperti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Block Plan*.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Waktu rencana RTRW disesuaikan dengan ketentuan dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang Pasal 26 ayat (4).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pola kluster adalah pengembangan kegiatan yang diarahkan mengelompok dalam satu hamparan atau lokasi. Bentuk kegiatannya dapat berupa kegiatan campuran untuk melengkapi sarana prasarana utilitas yang telah ada.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)* atau penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

Yang dimaksud dengan “usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran” adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Huruf b

Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dengan Pusat Kegiatan Lokal.

Huruf c

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antara PKN dengan Pusat Kegiatan Lingkungan, PKW dengan Pusat Kegiatan Lingkungan, antar Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Kegiatan Lokal dengan Pusat Kegiatan Lingkungan dan antar Pusat Kegiatan Lingkungan.

Huruf d

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, antar kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Huruf e

Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Pasal 20

Cukup jelas



Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Orang dengan keterbatasan kemampuan atau *difable (different ability)* yang dimaksud pada pasal ini diartikan para penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, ataupun anak-anak.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Huruf a

Pengumpan busway (*feeder busway*) dimaksudkan sebagai bagian integrasi angkutan masal kota dalam koridor Jabodetabek.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Angkutan umum yang ramah lingkungan adalah angkutan umum yang menggunakan bahan bakar yang tidak berdampak dalam merusak lingkungan atau memiliki dampak paling minimal terhadap kerusakan lingkungan.

Pasal 30

Penataan ruang di sepanjang jaringan jalur kereta api dalam rangka menjamin keselamatan kegiatan perkeretaapian meliputi penataan pada ruang milik jalan kereta api, ruang manfaat jalan kereta api, ruang pengawasan sarana jalan kereta api, termasuk ruang bebas di bagian bawah dan atas jalur kereta api.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Badan air yang dimaksud dalam pasal ini adalah adalah kumpulan air yang besarnya tergantung pada relief permukaan bumi, kesarangan batuan-batuan pembendungnya, curah hujan, suhu, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.

## Pasal 35

Sistem pengelolaan sampah terpadu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemilihan dan penerapan teknik-teknik, teknologi, dan program-program manajemen yang sesuai untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengelolaan sampah dan bercirikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Tujuan dari pengelolaan sampah terpadu adalah meminimalkan sampah yang terangkut menuju tempat pemrosesan akhir serta mengambil nilai ekonomis yang masih ada pada sampah. Pengelolaan sampah terpadu mengkombinasikan antara pengelolaan sampah yang lebih baik dengan mengurangi ketergantungan terhadap proses *landfilling* dan *insinerasi*. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai program pengurangan dan pengolahan sampah.

Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah dilakukan dengan program 3R yaitu *reduce* (mengurangi volume), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang). Konsep 3R ini bersifat melengkapi atau menyempurnakan konsep pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kombinasi konsep 3R dapat mengembangkan paradigma pengelolaan sampah menjadi meminimalkan, mengumpulkan, memilah, mengangkut, dan membuang sisanya.

Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemroses Akhir Sampah (TPPAS) harus didahului oleh kajian-kajian teknis perencanaan (*Feasibility Study/FS*, *Detail Engineering Design/DED*, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/AMDAL) dan mengacu pada pedoman pemanfaatan kawasan sekitar TPA dari Kementerian Pekerjaan Umum.

TPPAS dengan sistem *sanitary landfill* dilakukan dengan cara memasukkan sampah ke dalam lubang, selanjutnya diratakan dan dipadatkan kemudian ditutup dengan tanah yang gembur, demikian seterusnya hingga membentuk lapisan-lapisan.

Dalam penerapan sistem *sanitary landfill*, perlu memperhatikan luas area, tanah gembur untuk penutup, kedalaman permukaan tanah dan lokasi yang ekonomis berdekatan dengan sampah sehingga biaya transportasi untuk mengangkut tanah tidak terlalu tinggi.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Rencana kawasan lindung ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan berpegang pada kenyataan bahwa dalam pembangunan daerah telah menimbulkan masalah lingkungan seperti bencana dan berkurangnya ketersediaan air baku, serta tingginya alih fungsi lahan berfungsi lindung untuk kegiatan budi daya.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

20% (dua puluh persen) adalah target penyediaan RTH sesuai amanat UU 26/2007.

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

huruf j  
Mengembangkan pola kerja sama dengan pihak swasta, lembaga pemerintahan, badan penelitian, perguruan tinggi, maupun masyarakat dalam pemenuhan RTH publik, meliputi penyediaan lahan, pembangunan, dan pemeliharaan RTH. Peran dalam penyediaan RTH ini dapat berupa:

- a. pengalihan hak kepemilikan lahan dari lahan privat menjadi RTH publik (hibah);
- b. menyerahkan penggunaan lahan privat untuk digunakan sebagai RTH publik;
- c. membiayai pembangunan RTH publik;
- d. membiayai pemeliharaan RTH publik;
- e. mengawasi pemanfaatan RTH publik;

- f. memberikan penyuluhan tentang peranan RTH publik dalam peningkatan kualitas dan keamanan lingkungan, sarana interaksi sosial, serta mitigasi bencana.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan RTH privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas



Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kriteria sempadan sungai adalah:

- a. sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- b. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kanan kiri sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;

- c. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
- d. sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
- e. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter;
- f. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau;
- g. sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
- h. perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai.

#### Huruf d

Kriteria sempadan danau/situ adalah adalah daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan situ, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar waduk dan situ adalah kawasan tertentu di sekeliling waduk atau situ yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk atau situ. Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dan situ dilakukan untuk melindungi waduk dan situ dari kegiatan budi daya yang dapat mengganggu kelestarian fungsinya.

#### Huruf e

Kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter sekitar mata air. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Perlindungan terhadap kawasan sekitar mata air, dilakukan untuk melindungi mata air dari kegiatan budi daya yang dapat merusak kualitas dan kelestarian mata air, serta kondisi fisik kawasan sekitarnya.

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Kriteria kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ adalah:

- a. areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
- b. merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut mempunyai luas cukup dan lapangannya tidak membahayakan;
- c. kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ adalah kawasan di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nutfah tertentu.

Perlindungan terhadap kawasan perlindungan plasma nutfah eks situ dilakukan untuk melindungi dan mengembangkan jenis plasma nutfah tertentu di luar kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

#### Huruf h

Kriteria kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
- b. lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya.

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Perlindungan terhadap kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, bangunan monumental, dan adat istiadat yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.

Huruf i

Kriteria kawasan rawan bencana tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

## Pasal 74

KDB adalah perbandingan luas lahan yang tertutup bangunan dibandingkan dengan luas lahan yang tidak terbangun dalam luas peta peruntukan.

KLASIFIKASI	KDB BLOK PERUNTUKKAN
Sangat Tinggi	>75%
Tinggi	51% - 75%
Menengah	31% - 50%
Rendah	5% - 30%
Sangat Rendah	< 5%

KLB adalah rasio perbandingan luas seluruh lantai blok peruntukan dengan luas lahan efektif keseluruhan blok peruntukan.

KLASIFIKASI	KLB BLOK PERUNTUKKAN
Sangat Rendah	$KLB = 2 \times KDB$
Rendah	$KLB = 4 \times KDB$
Sedang	$KLB = 8 \times KDB$
Tinggi	$KLB = 9 \times KDB$
Sangat Tinggi	$KLB = 20 \times KDB$

Ketinggian Bangunan ialah suatu nilai yang menyatakan jumlah lapis/lantai (*storey*) maksimum pada petak lahan.

Klasifikasi Ketinggian Bangunan

KETINGGIAN BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	TINGGI PUNCAK DARI LANTAI DASAR
Sangat Rendah	Tidak bertingkat < 2	<12 m
Rendah	< 4	12 m - 20 m
Sedang	< 8	24 m - 36 m
Tinggi	> 9	> 40 m
Sangat Tinggi	>20	> 84 m

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud pajak progresif adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang dikenakan bagi orang pribadi atau badan yang terkena mekanisme disinsentif.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas



Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107


Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2011 NOMOR 34**





KETERANGAN		Sistem Pusat Kegiatan	
Batas Kota	Pusat Pelayanan Kota	Pusat Lingkungan	
Batas Kecamatan	Sub Pusat Pelayanan Kota		
Batas Kelurahan			
Kantor Walikota			
Kantor Kecamatan			
Jaringan Sungai dan Perairan			
Sungai			
Danau/Situ			
Jaringan Listrik			
SUTT			
Jaringan Jalan Kewenangan Nasional			
Jalan Tol			
Jalan Arteri Primer			
Rencana Jalan Tol			
Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi			
Jalan Kolektor Primer			
Rencana Jalan Kolektor Primer			
Jaringan Rel Kereta Api			
Rel Kereta Api			
Wilayah Pengembangan			
Wilayah Pengembangan A			
Wilayah Pengembangan B			
Wilayah Pengembangan C			
Wilayah Pengembangan D			
Wilayah Pengembangan E			
Infrastruktur Transportasi Darat			
Terminal			
Rencana Terminal			
Stasiun Kereta Api			
Rencana Stasiun Kereta Api			
Rencana Stoptet Kereta Api			
Rencana Terminal Barang			
Infrastruktur Air Bersih			
Water Treatment Plant (WTP)			
Infrastruktur Air Limbah			
Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)			
Infrastruktur Persampahan			
Stasiun Pengolahan Antara (SPA)			
Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)			
Infrastruktur Listrik			
Gardu Induk			
Infrastruktur Penunjang Pertanian			
Rumah Potong Hewan (RPH)			
Terminal Agribisnis			

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031  
 LAMPIRAN I

Ditetapkan di : Bogor  
 Tanggal : 28 Juni 2011

WALIKOTA BOGOR,  
 BIANI BUDIARTO

Sumber:  
 1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 10.000, Bakosurtanal  
 2. Peta Tematik Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor  
 3. Citra Satelit Quickbird Tahun 2007  
 4. Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor

**KOTA BOGOR**


**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA BOGOR**

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Km



- KETERANGAN**
- Batas Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
  - Kantor Pemerintahan
    - Kantor Walikota
    - Kantor Kecamatan
  - Jaringan Sungai dan Perairan
    - Sungai
    - Danau/Situ
  - Jaringan Listrik
    - SUTT
  - Jaringan Jalan Kewenangan Nasional
    - Jalan Tol
    - Jalan Arteri Primer
    - Rencana Jalan Tol
  - Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi
    - Jalan Kolektor Primer
    - Rencana Jalan Kolektor Primer
  - Jaringan Jalan Kewenangan Kota
    - Jalan Arteri Sekunder
    - Jalan Kolektor Sekunder
    - Jalan Lokal Primer
    - Jalan Lokal
    - Rencana Jalan Arteri Sekunder
    - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
  - Jaringan Rel Kereta Api
    - Rel Kereta Api
  - Infrastruktur Transportasi Darat
    - Terminal
    - Rencana Terminal
    - Terminal Agribisnis
    - Stasiun Kereta Api
    - Stoplet Kereta Api
    - Rencana Terminal Barang

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031  
 LAMPIRAN II

Ditetapkan di : Bogor  
 Tanggal : 28 Juni 2011

WALIKOTA BOGOR,  
 BIANI BUDIARTO

Sumber:  
 1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 10.000, Baksortalat  
 2. Peta Tematik Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor Tahun 2005  
 3. Citra Satelit QuickBird Tahun 2007  
 4. Peta Jaringan Trayek Angkutan Umum Tahun 2008  
 5. Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor Tahun 2009

**KOTA BOGOR**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031**

PETA RENCANA SISTEM TRANSPORTASI KOTA BOGOR

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Km

## LAMPIRAN III

## PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TANGGAL : 28 JUNI 2011

TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031

## RENCANA FUNGSI JALAN

No.	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
1.	Jalan Arteri Primer	Jalan Raya KS Tubun
		Jalan Raya Pajajaran
		Jalan Raya Tajur
		Jalan Raya Ciawi – Sukabumi
		Rencana Jalan Arteri pararel BORR Sentul-Kedung Halang
2.	Jalan Kolektor Primer	Jalan Mayjen Ishak Djuarsa
		Jalan Letjen Ibrahim Adjie
		Jalan Raya Dramaga
		Jalan KH. Sholeh Iskandar
		Jalan Kedung Halang
		Jalan KH. R. Abdullah Bin M.Nuh
		Rencana Jalan <i>Inner Ring Road</i>
3	Jalan Lokal Primer	Jalan RE Abdullah
		Jalan Lawang Gintung
		Jalan Drs. Saleh Danasasmita
		Jalan Kapten Yusuf
		Jalan Pamoyanan
4	Jalan Arteri Sekunder	Jalan Raya Ciomas
		Jalan Cilebut
		Jalan Merdeka
		Jalan Suryakencana
		Jalan Ir. H. Juanda
		Jalan Jend. Sudirman
		Jalan Jalak Harupat
		Jalan RE. Martadinata
		Jalan Jend. Ahmad Yani
		Jalan Kapten Muslihat
		Jalan Veteran
		Jalan Otto Iskandardinata
		Jalan Pemuda
		Jalan Dadali
		Jalan Adnawijaya
		Jalan Ahmad Sobana, SH
		Jalan Siliwangi
		Jalan Dr Sumeru
		Jalan Brigjen Saptaji Hadiprawira
		Jalan Raya Semplak
Jalan Batu Tulis		
Jalan Pahlawan		
Jalan Raden Saleh Syarief Bustaman		
Jalan Arya Surialaga		
Rencana jalan tembus Ahmad Sobana- Jalan Ahmad Yani		
Rencana Jalan R-3		
5	Jalan Kolektor Sekunder	Jalan Paledang
		Jalan Nyi Raja Permas
		Jalan Dewi Sartika

No.	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
		Jalan MA Salmun
		Jalan Mayor Oking Djaja Atmadja
		Jalan Pengadilan
		Jalan Sawojajar
		Jalan Tentara Pelajar
		Jalan Pangeran Sogiri
		Jalan Tumenggung Wiradiredja
		Jalan Katulampa
		Jalan Dreded
		Jalan Kebon Pedes
		Jalan HM. Syarifudin
		Rencana Jalan : Kemang Raya (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jalan Cilebut
		Rencana Jalan : Jalan Raya Semplak- Jalan Raya Kemang – Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut
		Rencana Jalan : Jalan KH. Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya
		Rencana Jalan : Stoplet Sukaresmi – Jalan Kedung Halang
		Rencana Jalan Tembus Stoplet Sukaresmi – Jalan KH. Sholeh Iskandar
		Rencana Jalan : Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kel Mekarwangi
		Rencana jalan : Jalan Perdana Raya – Kel. Kencana
		Rencana jalan : Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Pangeran Sogiri
		Rencana jalan : Jalan H. Achmad Adnawijaya – Jalan Pangeran Sogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar)
		Rencana jalan : Jalan Ahmad Sobana – Jalan Pangeran Sogiri – samping jalan Toll Jagorawi
		Rencana jalan : Jalan R3 – Kampung Cikondang – samping jalan Toll – Jalan Katulampa
		Rencana Jalan Tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar
		Rencana Jalan Tembus Jl. Mayjen. Ishak Djuarsa – Jl KH.R. Abdullah Bin M. Nuh
		Rencana Jalan Tembus Pasirmulya – Loji
		Rencana Jalan Tembus Jl. Tentara Pelajar – Jalan KH. Sholeh Iskandar

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S**

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR****NOMOR : 8 TAHUN 2011****TANGGAL : 28 JUNI 2011****TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031****RENCANA JALAN BARU**

No.	Fungsi Jalan	Ruas Jalan
1.	Jalan Tol	<i>Bogor Outer Ring Road</i> Tol Ciawi- Sukabumi
2.	Arteri Primer	Rencana Jalan Arteri paralel BORR Sentul-Kedung Halang
3.	Kolektor Primer	<i>Bogor Inner Ring Road</i>
4.	Arteri Sekunder	Rencana jalan R3 Rencana jalan tembus Ahmad Sobana- Jalan Jend. Ahmad Yani
5.	Kolektor Sekunder	Rencana Jalan :Kemang Raya (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kelurahan Kencana – Jalan Cilebut (Kab. Bogor)
		Rencana Jalan : Jalan Raya Semplak- Jalan KH. Sholeh Iskandar – Kelurahan Mekarwangi – Jalan Cilebut
		Rencana Jalan : Jalan KH. Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya
		Rencana Jalan : Stoplet Sukaresmi – Jalan Kedung Halang
		Rencana Jalan Tembus Stasiun Sukaresmi – Jalan Kemang – Jalan KH. Sholeh Iskandar
		Rencana Jalan : Jalan Bukit Cimanggu Villa – Kelurahan Mekarwangi
		Rencana jalan : Jalan Perdana – Kelurahan Kencana
		Rencana jalan : Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Pangeran Sogiri
		Rencana jalan : Jalan Achmad Adnawijaya – Jalan Pangeran Sogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar)
		Rencana jalan : Jalan Ahmad Sobana – Jalan Pangeran Sogiri – samping jalan Tol Jagorawi
		Rencana jalan : Jalan R3 – Kampung Cikondang – samping jalan Tol – Jalan Katulampa
		Rencana Jalan Tembus Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar
		Rencana Jalan Tembus Jl. Sindangbarang – Jl KH.R. Abdullah Bin M. Nuh
		Rencana Jalan Tembus Pasirmulya – Loji
		Rencana Jalan Tembus Jl. Tentara Pelajar– Jalan KH. Sholeh Iskandar


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

**BAMBANG GUNAWAN S**

WALIKOTA BOGOR,

ttd.

**DIANI BUDIARTO**



- KETERANGAN**
- Batas Administrasi**
- Batas Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan
- Kantor Pemerintahan**
- Kantor Walikota
  - Kantor Kecamatan
- Jaringan Sungai dan Perairan**
- Sungai
  - Danau/Situ
- Jaringan Listrik**
- SUTT
- Jaringan Jalan Kewenangan Nasional**
- Jalan Tol
  - Jalan Arteri Primer
  - Rencana Jalan Tol
- Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi**
- Jalan Kolektor Primer
  - Rencana Jalan Kolektor Primer

- Jaringan Jalan Kewenangan Kota**
- Jalan Arteri Sekunder
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lokal
  - Rencana Jalan Arteri Sekunder
  - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- Jaringan Rel Kereta Api**
- Rel Kereta Api
- Kawasan Lindung**
- Kaw Perindungan Plasma Nuttah
  - Hutan Kota
  - Sempadan Sungai
  - Sempadan Infrastruktur

- Kawasan Budidaya**
- Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah
  - Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang
  - Kawasan Perumahan Kepadatan Tinggi
  - Kawasan Pemerintahan
  - Kawasan Perdagangan dan Jasa
  - Kawasan Militer/Hankam
  - Lokasi Industri
  - Ruang Terbuka Hijau
  - Tempat Pemakaman Umum
  - Kawasan Pertanian
- Fasilitas Pelayanan Umum**
- Fasilitas Pendidikan
  - Fasilitas Peribadatan
  - Fasilitas Kesehatan
  - Fasilitas OR dan Rekreasi

- Fasilitas Transportasi
- Terminal
- Rencana Terminal
- Stasiun Kereta Api
- Rencana Stoplet Kereta Api
- Rencana Terminal Barang
- Infrastruktur Kota
- Water Treatment PLant (WTP)
- Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- Instalasi Pengolahan Antara (SPA)
- Tempat Pemrosesan dan Pengelolaan Akhir Sampah (TPPAS)
- Gardu Induk
- Fasilitas Penunjang Pertanian
- Terminal Agribisnis
- Rumah Potong Hewan (RPH)

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031**

LAMPIRAN V

Ditetapkan di : Bogor  
Tanggal : 28 Juni 2011

**WALIKOTA BOGOR,**  
DANI BUDIARTO

Sumber:  
1. Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 10.000, Bakosurtanal  
2. Peta Tematik Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor Tahun 2005  
3. Cita Sertani Quadsat Tahun 2007  
4. Peta Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Bogor Tahun 2006  
5. Peta Sebaran Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Tahun 2007  
6. Masterplan Ruang Terbuka Hijau Kota Bogor Tahun 2007  
7. Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor Tahun 2009

**KOTA BOGOR**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**


**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031**

**PETA RENCANA POLA RUANG KOTA BOGOR**

Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi  
Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Km





KETERANGAN		Rencana Kawasan Strategis	
	Batas Kota		Kawasan Strategis Lingkungan
	Batas Kecamatan		Kawasan Kebun Raya dsk
	Batas Kelurahan		Kawasan Sempadan Sungai Ciliwung-Cisadane
	Kantor Pemerintahan		Kawasan Situade dan Hutan CIFOR
	Kantor Walikota		Kawasan Strategis Ekonomi
	Kantor Kecamatan		Kawasan Kebun Kembang dsk
	Jaringan Sungai dan Perairan		Kawasan Pusat Kota dan Sub Pusat Kota
	Sungai		Kawasan Strategis Budaya
	Danau/Situ		Kawasan Perdagangan Bogor Lama
	Jaringan Listrik		Kawasan Istana Batutulis
	SUTT		Kawasan Sempur Taman Kencana
	Jaringan Jalan Kewenangan Nasional		
	Jalan Tol		
	Jalan Arteri Primer		
	Rencana Jalan Tol		
	Jaringan Jalan Kewenangan Provinsi		
	Jalan Kolektor Primer		
	Rencana Jalan Kolektor Primer		
	Jaringan Jalan Kewenangan Kota		
	Jalan Arteri Sekunder		
	Jalan Kolektor Sekunder		
	Jalan Lokal Primer		
	Jalan Lokal		
	Rencana Jalan Arteri Sekunder		
	Rencana Jalan Kolektor Sekunder		
	Jaringan Rel Kereta Api		
	Rel Kereta Api		

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR  
 NOMOR 8 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031  
 LAMPIRAN VI

Ditetapkan di : Bogor  
 Tanggal : 28 Juni 2011

WALIKOTA BOGOR,  
 DIANI BUDIARTO

Sumber:  
 1. Peta Dasar Republik Indonesia Skala 1 : 10.000, Bakosurtanal  
 2. Peta Tematik Kota Bogor, Bappeda Kota Bogor Tahun 2005  
 3. Cita Satelit Quickbird Tahun 2007  
 4. Hasil Analisis Bappeda Kota Bogor

**KOTA BOGOR**

**PEMERINTAH KOTA BOGOR**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KOTA BOGOR TAHUN 2011-2031**

**PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KOTA BOGOR**

Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografi  
 Datum Horizontal : Datum Geodesi Nasional (DGN95)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 Km

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 28 JUNI 2011**  
**TENTANG : RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BOGOR 2011-2031**

**A. Indikasi Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang**

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5	6-10	11-15		
<b>A.</b>	<b>Pusat pelayanan</b>										
<b>I.</b>	<b>WP A : Pusat Kota</b>										
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP A dan proses legalisasi	WP A	■	■						APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	Penyusunan ketentuan teknis prasarana minimum kegiatan di pusat Kota	WPA			■					APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3	Penataan fasilitas minimum pusat Kota yang telah ada	WP A		■	■	■	■			APBN, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA,DKP, DISBIMA SDA
4	Penataan kembali taman Kota	Taman-taman di WP A	■	■	■	■	■	■	■	APBN, APBD Kota, swasta, masyarakat	DKP
5	Penataan sektor informal (PKL)	WP A	■	■	■	■	■			APBD Kota, swasta	DISPERINDAG, DIWASBANGKIM, DKP
6	Sosialisasi produk perencanaan dan Pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang		■	■	■	■	■	■	■	APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
7	Penyusunan <i>Urban Design Guide Line</i> (UDGL) Pusat Kota	Pusat WP A					■			APBD Kota	DIWASBANGKIM
<b>II.</b>	<b>Wilayah Pelayanan (WP) B</b>										
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP B dan proses legalisasi	WP B		■	■					APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	FS Pembangunan subpusat pelayanan / pusat WP B dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis bidang jasa akomodasi, perdagangan dan ekowisata	Kelurahan Bubulak, sekitar Kelurahan Sindangbarang		■	■					APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3	Rencana Rinci subpusat pelayanan / pusat WP B	Kelurahan Bubulak, sekitar Kelurahan Sindangbarang				■				APBD Kota	DIWASBANGKIM
4	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama Pembangunan di subpusat pelayanan / pusat WP B dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis bidang jasa akomodasi, perdagangan dan ekowisata	Kelurahan Bubulak, sekitar Kelurahan Sindangbarang				■				APBD Kota	DIWASBANGKIM, BPPTPM

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
5	Pengembangan kawasan pusat WP dan melengkapi sarana prasarana minimum pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis bidang jasa akomodasi, perdagangan dan ekowisata	Kelurahan Bubulak, sekitar Kelurahan Sindangbarang									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA,DKP, DISBIMA SDA
6	Pembangunan RTH Kota, WP dan lingkungan	WP B									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, masy	BPLH, DKP
7	Sosialisasi produk perencanaan dan Pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
8	Penyusunan <i>Urban Desain Guide Line</i> (UDGL)	Pusat WP B									APBD Kota	DIWASBANGKIM
<b>III. Wilayah Pelayanan (WP) C</b>												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP C dan proses legalisasi	WP C									APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	FS Pembangunan subpusat pelayanan / pusat WP C dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis sentra elektronik dan pasar induk	Kawasan Yasmin – Pasar Teknik Umum Kemang									APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3	Rencana Rinci subpusat pelayanan / pusat WP C	Kawasan Yasmin – Pasar Teknik Umum Kemang									APBD Kota	DIWASBANGKIM
4	Pengembangan pusat WP dan melengkapi sarana prasarana minimum pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis sentra elektronik dan pasar induk	Kawasan Yasmin – Pasar Teknik Umum Kemang									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
5	Pembangunan RTH Kota, WP dan lingkungan	WP C									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, masyarakat	BPLH, DKP
6	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama Pembangunan di subpusat pelayanan / pusat WP C dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis sentra elektronik dan pasar induk	Kawasan Yasmin – Pasar Teknik Umum Kemang									APBD Kota	DIWASBANGKIM
7	Sosialisasi produk perencanaan dan Pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
8	Penyusunan <i>Urban Desain Guide Line</i> (UDGL)	Pusat WP C									APBD Kota	DIWASBANGKIM
<b>IV. Wilayah Pelayanan (WP) D</b>												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP D dan proses legalisasi	WP D									APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	Rencana Rinci subpusat pelayanan / pusat WP D	Warung Jambu – Jl H. Achmad Adnawijaya									APBD Kota	DIWASBANGKIM

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-								Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20		
3	FS Pembangunan subpusat pelayanan / pusat WP D dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner	Warung Jambu – Jl H. Achmad Adnawijaya									APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
4	Penataan pusat WP dan melengkapi sarana prasarana minimum pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi tematis jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner	Warung Jambu – Jl H. Achmad Adnawijaya									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
5	Pembangunan RTH Kota, WP dan lingkungan	WP D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, masyarakat	BPLH, DKP
6	Penyusunan RTBL Koridor Jalan K.S Tubun	Koridor Jalan K.S Tubun									APBD Kota	DIWASBANGKIM
7	Penataan kawasan Simpang Pomad – Perbatasan Kota dan Kabupaten	Simpang Pomad – Perbatasan Kota dan Kabupaten									APBD, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
8	Sosialisasi produk perencanaan dan Pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
<b>V. Wilayah Pelayanan (WP) E</b>												
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) WP E dan proses legalisasi	WP E									APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	FS Pembangunan subpusat pelayanan / pusat WP E sebagai wilayah pengembangan ekonomi terbatas, dengan kegiatan tambahan/tematis sebagai sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi dan ekowisata	Akses tol Ciawi Sukabumi–Inner Ring Road									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3	Penyiapan lahan lokasi subpusat pelayanan / pusat WP E	Akses tol Ciawi Sukabumi – Inner Ring Road									APBD, Swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
4	Rencana Rinci subpusat pelayanan / pusat WP E	Akses tol Ciawi Sukabumi – Inner Ring Road									APBD Kota	DIWASBANGKIM
5	Penyusunan Rencana Peluang Investasi dan kerjasama Pembangunan di subpusat pelayanan / pusat WP E dengan kegiatan tambahan/tematis sebagai sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi dan ekowisata	Akses tol Ciawi Sukabumi – Inner Ring Road									APBD Kota	DIWASBANGKIM
6	Pengembangan pusat WP dan melengkapi sarana prasarana minimum pusat WP dengan kegiatan tambahan/tematis sebagai sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi dan ekowisata	Akses tol Ciawi Sukabumi – Inner Ring Road									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
7	Pembangunan RTH Kota, WP dan lingkungan	WP E									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta, masyarakat	BPLH, DKP
8	Penataan kawasan perbatasan Simpang <b>Jalan Tajur</b> – Jalan Raya Ciawi Sukabumi	Simpang <b>Jalan Tajur</b> – Jalan Raya Ciawi Sukabumi									APBD, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
9	Penyusunan RTBL dan panduan rancang Kota Koridor <i>Inner Ring Road</i>	Koridor <i>Inner Ring Road</i>									APBD Kota	DIWASBANGKIM
10	Penyusunan RTBL dan panduan rancang Kota Koridor <i>R3</i>	Koridor <i>R3</i>									APBD Kota	DIWASBANGKIM
11	Sosialisasi produk perencanaan dan Pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang										APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
<b>B. Transportasi</b>												
<b>I. Studi dan Kajian</b>												
1	Kajian pola distribusi dan pola perjalanan	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
2	Penyusunan RIJLLAJ/Masterplan Transportasi	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
3	Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
4	Penyusunan masterplan pengembangan angkutan umum massal	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ, BAPPEDA, PDJT
5	Kajian restrukturisasi kelembagaan angkutan umum	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
6	Sistem informasi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DLLAJ
7	Pendataan dan penyusunan data base parkir ( <i>on street</i> dan <i>off street parking</i> )	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
8	Pembangunan sistem informasi prasarana dan pengelolaan parkir	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
<b>II. Jaringan Jalan</b>												
<b>A. Peningkatan Jalan</b>												
1	Jalan kolektor sekunder	Jl. Letjen Ibrahim Adjie – Sindangbarang									APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. Semplak									APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. KH. R. Abdullah Bin M. Nuh									APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. Pangeran Sogiri									APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. Tentara Pelajar (SPBU Jl.									APBD Kota	DISBIMA SDA

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20	
		Tentara Pelajar - Simpang Warung Legok)											
2	Jalan lokal	Tersebar di Kota Bogor									APBD Kota	DISBIMA SDA	
<b>B.</b>	<b>Pembangunan Jalan</b>												
1	Pembangunan jalan tol	Bogor Outer Ring Road (BORR)									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DISBIMA SDA, Jasa Marga	
		Tol Ciawi- Sukabumi									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DISBIMA SDA, Jasa Marga	
2	Arteri Primer	Rencana Jalan Arteri paralel BORR Sentul-Kedung Halang									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DISBIMA SDA	
3	Pembangunan jalan kolektor primer												
	Pembangunan Inner Ring Road	Inner Ring Road									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DISBIMA SDA	
4	Pembangunan jalan arteri sekunder												
	Pembangunan lanjutan jalan R3	Vila Duta-Tajur									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DISBIMA SDA	
		Jl. Jend . Ahmad Yani - Jl. Ceremai Ujung										APBD Kota	
		Jl Ceremai Ujung – Jl. Ahmad Sobana									APBD Kota	DISBIMA SDA	
5	Pembangunan jalan kolektor sekunder												
	Pembangunan Jalan Tembus	Jl. Ahmad Sobana - Jl. Pangeran Sogiri										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jalan Raya Cilebut – Jl.Kedung Halang										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. Sindangbarang – Jl. KH.R. Abdullah Bin M. Nuh										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Stoplet Sukaesmi - Jl. Dadali										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jl. Menteng Asri – Jl. Tentara Pelajar										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jalan Tentara Pelajar – Jl KH. Sholeh Iskandar										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jalan Pasirmulya-Loji										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Pasar Teknik Umum- Jalan Raya Cilebut										APBD Kota	DISBIMA SDA
		Jalan Balumbang Jaya – Situgede										APBD Kota	DISBIMA SDA
Jalan inner ring road – Jalan										APBD Kota	DISBIMA SDA		

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20	
		Detur Kertamaya											
		Kemang Raya (dekat pertigaan Jalan Raya Semplak) – Kel Kencana – Jalan Cilebut (Kab. Bogor)										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan Raya Semplak- Jalan KH. Sholeh Iskandar – Kel Mekarwangi – Jalan Cilebut										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan KH. Sholeh Iskandar – Bukit Cimanggu Villa – Jalan Cilebut Raya										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan Perdana – Kel. Kencana										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar) – Perum Pondok Aren – Jalan Pangeran Sogiri										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan Achmad Adnawijaya – Jalan Pangeran Sogiri – Jalan Sukaraja (samping sungai Ciluar)										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan Ahmad Sobana – Jalan Pangeran Sogiri – samping jalan Tol Jagorawi										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
		Jalan R3 – Kampung Cikondang – samping jalan Tol – Jalan Katulampa										APBD Kota , swasta	DISBIMA SDA
<b>II.</b>	<b>Jaringan Kereta Api</b>												
1	Pembangunan persimpangan tidak sebidang	Persimpangan Jalan RE Martadinata										APBD Kota, APBN	DISBIMA SDA, KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		Persimpangan Jalan MA Salmun										APBD Kota, APBN	DISBIMA SDA, KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		Persimpangan Jalan Kebon Pedes										APBD Kota, PT KAI	DISBIMA SDA, KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
		Persimpangan Jalan Kapten Muslihat											DISBIMA SDA, KEMENTERIAN PU, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2	Penertiban pemanfaatan di sepanjang jaringan jalur	Tersebar di Kota Bogor										APBD Kota, PT	DIWASBANGKIM, PT

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	kereta api										KAI	KAI, Satpol PP
3	Penataan Stasiun Bogor dan kawasan sekitarnya	Stasiun Bogor									APBD Kota, PT KAI, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DLLAJ, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
4	Perencanaan dan pembangunan stoplet	Kelurahan Sukaresmi									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, PT KAI, swasta	DLLAJ, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
<b>III.</b>	<b>Terminal</b>											
1	Penataan terminal tipe A yang ada	Terminal Baranangsiang									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DLLAJ
2	Perencanaan dan pembangunan terminal tipe A	Kelurahan Tanah Baru									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DLLAJ, BAPPEDA
3	Perencanaan dan pembangunan terminal barang	Kelurahan Cibuluh									APBD Kota, swasta	DLLAJ, BAPPEDA
		Kelurahan Cibadak									APBD Kota, swasta	DLLAJ, BAPPEDA
4	Pengembangan terminal agribisnis	Kelurahan Rancamaya									APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DLLAJ, BAPPEDA
<b>IV.</b>	<b>Angkutan Umum</b>											
1	Pengembangan dan pengoperasian angkutan umum melalui penerapan <i>shift</i> dan <i>rerouting</i>	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
2	Program gasifikasi angkutan umum	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
3	Pengembangan konversi angkutan Kota ke angkutan massal	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
4	Perencanaan dan pengembangan rute angkutan massal	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DLLAJ, BAPPEDA
5	Pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan umum massal	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DLLAJ, BAPPEDA, DISBIMA SDA
6	Penataan wilayah operasi angkutan paratransit (taksi, becak, ojek)	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
<b>V.</b>	<b>Parkir</b>											
1	Penataan parkir on-street	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
2	Penataan parkir off-street	Kota Bogor									APBD Kota	DLLAJ
3	Pembangunan gedung parkir	Pusat Kota, subpusat pelayanan Kota									APBD Kota, swasta	DLLAJ



No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
<b>C</b>	<b>Utilitas Kota</b>											
<b>I.</b>	<b>Air Minum</b>											
1	Peningkatan pemenuhan kebutuhan unit sambungan rumah.	Zona 1 Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Tanah Sareal									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Zona 2 Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Tanah Sareal.									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Zona 3 Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Utara dan Kecamatan Bogor Tengah									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Zona 4 Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Tanah Sareal									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Zona 5 Kecamatan Bogor Selatan: Kelurahan Mulya Harja, Kelurahan Cikaret; Kecamatan Bogor Barat: Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Loji, Kelurahan Pasir Jaya, Kelurahan Pasir Kuda										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN
2	Peningkatan target pelanggan											
	a. 12.000 SR per tahun	Kota Bogor									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
	b. 15.000 SR per tahun	Kota Bogor									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
3	Peningkatan unit produksi dengan <i>uprating</i> unit produksi eksisting	Penambahan 2 Filter di WTP Dekeng menjadi 1200 l/det									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Penambahan 2 Filter di WTP Dekeng yang baru menjadi menjadi 1000 l/det sehingga total kapasitas dekeng menjadi 2000 - 2200 l/det									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Uprating WTP Dekeng II yang baru menjadi menjadi 1000 l/det sehingga total kapasitas									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
		dekeng menjadi 3000 - 3200 l/det										
4	Pembangunan unit produksi baru	Unit Produksi Palasari dengan total kapasitas produksi 90 l/det									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan IPA di Dekeng I dengan kapasitas produksi 400 l/detik									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan IPA di Dekeng II dengan kapasitas produksi 400 l/detik									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
5	Penambahan jumlah dan kapasitas reservoir	Di dekat mata air Bantar Kambing dengan kapasitas 2000 m <sup>3</sup>									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Penambahan Reservoir di Cipaku dengan kapasitas 4000 m <sup>3</sup>									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Penambahan Volume Reservoir Tajur									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan reservoir baru di Cikaret									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan reservoir dengan kapasitas 6000 m <sup>3</sup> di Katulampa									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan reservoir 6000 m <sup>3</sup> di Menteng untuk pelayanan Zona 4									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan reservoir di dekat mata air Kota Batu 1000 m <sup>3</sup> untuk pelayanan di Zona 6									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
6	Pembangunan jaringan pipa transmisi dan dsitribusi	Pengembangan wilayah pelayanan ke Kelurahan pamoyanan, Kelurahan ranggamekar sampai wilayah batutulis sepanjang 2500 m (Zona 2)									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pengembangan pipa distribusi dan pipa retikulasi di Zona 2									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pemasangan pipa transmisi 1000 m dari unit produksi									APBD Kota, PDAM TIRTA	PDAM TIRTA PAKUAN

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-									Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20			
		dekeng ke reservoir 9000 m <sup>3</sup> dan 4000 m <sup>3</sup> cipaku untuk pengembangan										PAKUAN	
		pembangunan pipa transmisi 1000 m dari unit produksi dekeng ke reservoir 4000 m <sup>3</sup> cipaku untuk pengembangan pelayanan di Zona 4										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Perbaiki sistem penghantar air baku dari intake Limus Nunggal ke unit produksi Dekeng/Cipaku sepanjang 1500 m										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		pembangunan pipa transmisi 4000 m untuk pelayanan zona 4 di wilayah Bogor Selatan sampai Bogor Utara										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan pipa transmisi 9000 m dari UP Dekeng ke reservoir 6000 m <sup>3</sup>										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan pipa transmisi 4500 m dari reservoir Katulampa ke UP Dekeng										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan pipa distribusi dari reservoir Cikaret dan Katulampa ke WTP Dekeng										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Pembangunan pipa transmisi 9000 m dari reservoir Menteng ke UP Dekeng										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		pembangunan pipa distribusi dan retikulasi dari reservoir Cikaret										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
7	Penggantian jaringan perpipaan yang sudah lama / usang	Sistem perpipaan di Zona 3										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Sistem perpipaan di Zona 4										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
		Sistem perpipaan di Zona 6										APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	PDAM TIRTA PAKUAN
8	Pembangunan sistem penyediaan air minum dengan menggunakan sumber air ekonomis (mata air) dan air tanah dalam untuk sumber air minum komunal (2 – 5	Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan										APBD Kota	DIWASBANGKIM

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	I/detik) dengan kriteria daerah tertentu	Margajaya										
		Kelurahan Genteng, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojongkerta), Kelurahan Margajaya, Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede , Kelurahan Semplak									APBD Kota	DIWASBANGKIM
		Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Kencana, Kelurahan Kebon Kelapa, Kelurahan Katulampa. Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan SindangBarang, Kelurahan Bubulak dan Kelurahan Cilendek Barat.									APBD Kota	DIWASBANGKIM
9	Meningkatkan kapasitas pengambilan air baku air permukaan Cisdane	Sungai Cisdane									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN
10	Mengendalikan lingkungan sekitar sumber-sumber mata air dari pencemaran	Mata air Kota Batu, Mata Air Bantar Kambing, Mata Air Citangkil									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN
11	Menetapkan kawasan sekitar sumber mata air sebagai kawasan konservasi	Mata air Kota Batu, Mata Air Bantar Kambing, Mata Air Citangkil									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN
12	Menetapkan kawasan sekitar sumber-sumber air sebagai kawasan lindung geologi yang memberikan perlindungan terhadap air	Seluruh mata air di setiap kecamatan Kota Bogor									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN
13	Mengendalikan pembangunan fisik di kawasan sumber mata air	Seluruh mata air di setiap kecamatan Kota Bogor									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN
14	Membatasi kedalaman sumur pompa pada wilayah tertentu	Di setiap Kelurahan yang menggunakan sumur tanah dalam									APBD Kota, PDAM TIRTA PAKUAN	DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA , PDAM TIRTA PAKUAN

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-									Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			1	2	3	4	5	6-10	11-15	16-20			
15	Mendorong dan memberikan peluang masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air minum.	Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM TIRTA PAKUAN. Prioritas Daerah Pelayanan Non PDAM TIRTA PAKUAN adalah Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Genteng, Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojongkerta), Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa), Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanah Baru), Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Kebon Kelapa), Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindang Barang, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Semplak, Kelurahan Cilendek Barat) dan Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Kencana).										APBD Kota	DIWASBANGKIM
16	Membangun SPAM berbasis masyarakat di daerah yang memiliki potensi air tanah	Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM TIRTA PAKUAN. Prioritas Daerah Pelayanan Non PDAM TIRTA PAKUAN adalah Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Genteng, Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojongkerta), Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa), Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanah Baru), Kecamatan Bogor Tengah (										APBD Kota	DIWASBANGKIM

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
		Kelurahan Kebon Kelapa), Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindang Barang, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Semplak, Kelurahan Cilendek Barat) dan Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Kencana).										
17	Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sumber air minum terutama pada sumber-sumber mata air yang berada di dalam perumahan	Terutama di daerah yang tidak mendapatkan layanan PDAM TIRTA PAKUAN. Prioritas Daerah Pelayanan Non PDAM TIRTA PAKUAN adalah Kecamatan Bogor Selatan (Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Genteng, Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Harjasari, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Bojongkerta), Kecamatan Bogor Timur (Kelurahan Katulampa), Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Cimahpar, Kelurahan Tanah Baru), Kecamatan Bogor Tengah (Kelurahan Kebon Kelapa), Kecamatan Bogor Barat (Kelurahan Pasir Mulya, Kelurahan Sindang Barang, Kelurahan Margajaya, Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Bubulak, Kelurahan Semplak, Kelurahan Cilendek Barat) dan Kecamatan Tanah Sareal (Kelurahan Kencana).									APBD Kota	DIWASBANGKIM
<b>II</b>	<b>Air Limbah</b>											
1	Mengembangkan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kolektif untuk air limbah rumah tangga terutama untuk perumahan skala besar	Di setiap kawasan permukiman baru									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
2	Mengembangkan sistem pengelolaan limbah dengan cara terpusat ( <i>off site sanitation</i> ) dengan septic tank	Di perumahan di daerah bantaran sungai maupun di									APBN, APBD Provinsi, APBD	DKP

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	komunal	daerah padat penduduk									Kota	
3	Meningkatkan penggunaan sanitasi berbasis masyarakat yang ramah lingkungan	Di daerah kumuh									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
4	Meningkatkan pengawasan terhadap sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) non domestic	Kawasan industri dan rumah sakit									APBD Kota	DKP
5	Peningkatan kapasitas IPLT dan cakupan layanannya	Kelurahan Tegol Gundil									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
6	Menambah sarana operasional pelayanan (truk tinja)	Kelurahan Tegol Gundil									APBD Kota	DKP
7	Membangun instalasi biogas di IPLT	Kelurahan Tegol Gundil									APBD Kota	DKP
8	Membangun IPLT	Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sareal									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
9	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (septik tank komunal)	Kawasan Bantaran Sungai									APBD Kota	DKP
10	Perencanaan sistem <i>on site</i> lebih di arahkan baik septik tank individual maupun komunal dan dilengkapi dengan peningkatan sarana penanganan lumpur tinja melaiputi mobil tinja dan IPLT	Kawasan dengan kepadatan < 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP E									APBD Kota	DKP
11	Perencanaan sistem <i>off site</i> dengan septik tank komunal	Kawasan dengan kepadatan mendekati 200 jiwa/ha, diarahkan ke WP B dan WP C									APBD Kota	DKP
12	Perencanaan pembuatan sistem offsite yang dilengkapi dengan IPAL. Sistem disarankan memiliki pemisahan antara <i>black water dan grey water</i>	Kawasan dengan kepadatan >200 jiwa/Ha , diarahkan ke WP A dan WP D									APBD Kota	DKP
13	Pembuatan Rencana Induk Sanitasi yang dilengkapi dengan rencana detailnya (DED)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
<b>III</b>	<b>Drainase</b>											
1	Menata ulang fungsi jaringan irigasi yang telah berubah fungsi menjadi saluran drainase	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA
2	Mencegah dan mengamankan sempadan sungai	Kawasan Sempadan Sungai									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA, BBWSCC (BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CILIWUNG

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
												CISADANE), BPLH
3	Penanganan drainase primer	Sungai Cisindangbarang, Sungai Carampulang, Sungai Ciomas dan anak sungainya, Sungai Cidepit, Sungai Cipinanggading, Sungai Cibeureum, Sungai Cinangka, Sungai Cisadane Hulu, Jl.Cipaku, Sungai Ciawi, Sungai Cipaku, Sungai Ciliwung, Sungai Ciseuseupan, Sungai Ciluar, Sungai Cibeuleut, Sungai Cimahpar, Sungai Cikerti, Sungai Cibuluh, Sungai Ciparigi, Sungai Ciliwung, Jl. Raya Pajajaran, Jl. Otto Iskandardinata, Sungai Cipakancilan, Sungai Cibuluh, Jl.KH. Sholeh Iskandar, Kali Kayang, Sungai Cigede kulon, Sungai Cimanggis.									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA , BBWSCC
4	Penanganan drainase sekunder	Anak sungai cisindangbarang, Jalan KS. Tubun, Jalan lingkaran luar, Sungai Cikaret, Jl.Dr.Semeru, Cikubang, Jl.Cibeureum, Rancamaya, Jl. Durian Raya, Jl.Raden Khanafiah, Jl.Raden Koyong, Jl.Pangeran Sogiri, Jl. Jenderal Sudirman, Jl.Sawojajar, Jl.Surya Somantri, Jl.Pengadilan, <b>Jl.Cibuluh</b> , Jl.H. Achmad Adnawijaya, Jl.RE.Martadinata, Jl. Kedung Badak, Jl.Kemang, Mekarwangi.									APBD Kota	DISBIMA SDA
5	Penanganan drainase tersier	Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Semplak, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Loji, Jl.Mayjen. Ishak Djuarsa, Kelurahan Menteng, <b>Kelurahan Cilendek Barat dan Kelurahan Cilendek Timur</b> , Kelurahan									APBD Kota	DISBIMA SDA



No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
		Ranggamekar, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Bantarjati, Jl. Roda, Kelurahan Tegal Gundil, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kencana, <b>drainase lokal.</b>										
6	Normalisasi sungai dan saluran	Kali Kayang									APBD Kota	DISBIMA SDA
7	Revitalisasi sempadan sungai sesuai dengan fungsinya	Kawasan Sempadan Sungai									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA, BBWSCC, BPLH
8	Normalisasi jaringan drainase mikro yang ada	Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Semplak, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Loji, Jl. Mayjen. Ishak Djuarsa, Kelurahan Menteng, <b>Kelurahan Cilendek Barat dan Kelurahan Cilendek Timur</b> , Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Bantarjati, Jl. Roda, Kelurahan Tegal Gundil, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kencana, <b>drainase lokal.</b>									APBD Kota	DISBIMA SDA
9	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase primer.	Saluran induk Ciliwung Katulampa, Saluran Cibalok, Saluran Bantarjati (Cibagolo), Saluran induk Cisadane Empang,									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA, BBWSCC, BPLH
10	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase sekunder	Pembangunan saluran baru dari									APBD Kota	DISBIMA SDA

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20
		jalan soleh iskandar ke kali angke, Saluran sekunder Cibuluh, Saluran sekunder Cidepit, Saluran sekunder Ciereng.										
11	Optimalisasi/rehabilitasi saluran drainase tersier	Kelurahan Balumbang Jaya, Kelurahan Semplak, Kelurahan Situ Gede, Kelurahan Loji, Jl.Mayjen. Ishak Djuarsa, Kelurahan Menteng, <b>Kelurahan Cilendek Barat dan Kelurahan Cilendek Timur</b> , Kelurahan Ranggamekar, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Cipaku, Kelurahan Bojongkerta, Kelurahan Katulampa, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Tanah Baru, Kelurahan Bantarjati, Jl. Roda, Kelurahan Tegal Gundil, Kelurahan Baranangsiang, Kelurahan Sukaresmi, Kelurahan Kedung Badak, Kelurahan Kencana, <b>drainase lokal</b> .									APBD Kota	DISBIMA SDA
12	Membangun kolam retensi	Taman Sari Persada, Kelurahan Kedung Waringin, Situ Gede, Situ kecil, Situ Panjang, Situ Curug, Situ Anggalena, Kolam Cimanggu, Kampung Kramat, Kelurahan Kayu Manis dan <b>Pacilong</b>									APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA
13	Mengurangi debit air Cibalok yang masuk ke Cipakancilan dengan normalisasi saluran, membuat kolam retensi dan sodetan di Pacilong	Sepanjang <b>Pacilong</b>									APBD Kota	DISBIMA SDA
14	Mengurangi <i>run off</i> dengan menerapkan pembuatan sumur-sumur resapan dan sosialisasi Sistem Penampungan Air hujan	Kota Bogor									APBD Kota	DISBIMA SDA
15	Pembuatan system di dalam situ ( <i>in stream</i> ) sehingga situ tetap berfungsi sesuai peruntukannya sehingga pendayagunaan di dalam agar memperhatikan karakter maupun daya dukungnya	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor									APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA
16	Pembuatan sistem di luar situ ( <i>off stream</i> )	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor									APBD Kota	DISBIMA SDA
17	Sertifikasi kepemilikan danau dan situ-situ	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor									APBD Kota	DISBIMA SDA, BAPPEDA, BPN

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
18	Mengamankan embung – embung dan situ yang telah ada dari pendangkalan dan pembangunan fisik	Di setiap situ di seluruh wilayah Kota Bogor									APBD Provinsi, APBD Kota	DISBIMA SDA
<b>IV</b>	<b>Persampahan</b>											
1	Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan volume sampah Kota	Kota Bogor									APBD Kota	DKP
2	Peningkatan cakupan daerah pelayanan pengelolaan sampah	Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Timur, Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Tengah dan Kecamatan Tanah Sereal									APBD Kota	DKP
3	Pengelolaan sampah dengan program <i>Reduce, Reuse, Recycle</i> (3 R)	Kota Bogor									APBD Kota	DKP
4	Pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu skala lingkungan	Diutamakan di setiap kawasan perumahan baru									APBD Kota	DKP
5	Mengembangkan pola kerjasama dengan pihak swasta maupun dengan elemen masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kota Bogor									APBD	DKP
6	Membentuk sekretariat bersama pengelolaan sampah regional	Kota Bogor dan Kabupaten Bogor									APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
7	Menutup tempat pemrosesan akhir yang masih menggunakan <i>open dumping</i>	TPA Galuga									APBD Kota	DKP
8	Merencanakan tempat pemrosesan akhir dengan metoda <i>sanitary landfill</i>	TPA Galuga, TPPAS Kayu Manis									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
9	Pengoperasian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) dalam Kota	TPPAS Kayu Manis									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
10	Peningkatan kualitas pengelolaan serta sarana dan prasarana TPA	TPA Galuga, TPPAS Kayu Manis dan persiapan dukungan pada TPA Nambo									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
11	Penyiapan Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk mendukung TPA Nambo	SPA Kayumanis dan Ciluar									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DKP
<b>V</b>	<b>Telekomunikasi</b>											
1	Peningkatan kapasitas fasilitas pelayanan Sentral Telepon Otomat (STO)	Kota Bogor									Telkom	Telkom
2.	Pembangunan fasilitas telekomunikasi umum	Kota Bogor									Telkom	Telkom
3	Membangun tower bersama	Kota Bogor										

No	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
<b>VI.</b>	<b>Energi dan Listrik</b>											
1	Peningkatan kapasitas listrik di daerah yang sudah terlayani	Kota Bogor									PLN	PLN
2	Peningkatan instalasi jaringan listrik	Kota Bogor									PLN	PLN
3	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Kota Bogor									PLN	PLN
<b>VII</b>	<b>Gas</b>											
1	Peningkatan kapasitas gas di daerah yang sudah terlayani	Kota Bogor									PT. PGN	PT. PGN
2	Peningkatan instalasi jaringan gas	Kota Bogor									PT. PGN	PT. PGN
3	Peningkatan jangkauan pelayanan ke wilayah-wilayah baru yang belum terlayani.	Kota Bogor									PT. PGN	PT. PGN

## B. Indikasi Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
1	Penyusunan Peraturan Zonasi Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Penyusunan Buku Neraca Tata Ruang Tahunan Kota dan Kecamatan (Profil Pemanfaatan dan Perubahan Pola Ruang, serta izin pemanfaatan ruang/ IPR yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
3	Penyusunan Sistem Informasi Data Spasial Kota 5 tahunan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
<b>A</b>	<b>Kawasan Lindung</b>											
<b>I</b>	<b>Kawasan Perlindungan Setempat</b>											
1	Penataan sempadan sungai	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH, BBWSCC
2	Pembebasan lahan publik di sempadan sungai, danau dan mata air	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH, BBWSCC
3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang ada di sempadan sungai, danau/situ dan	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	mata air										Kota	DISBIMA SDA, BPLH, BBWSSC
4	Penataan sempadan danau/situ	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH
5	Penataan sempadan kawasan sekitar mata air	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH
6	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan perlindungan setempat	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH
7	Rehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang mengalami penurunan fungsi lindung	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH
<b>II</b>	<b>Kawasan pelestarian alam</b>											
1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas hutan Kota yang ada (Cifor)	Hutan Kota Cifor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, Cifor	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, BPLH, Pengelola Cifor
2	Pengembangan hutan Kota baru	Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Barat, Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Tanah Sareal									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BPLH
<b>III</b>	<b>Kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ</b>											
1	Penataan kawasan di sekitar Kebun Raya Bogor	Sekitar Kebun Raya Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA
2	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas Kebun Raya	Kawasan sekitar Kebun Raya									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, BPLH, pengelola Kebun Raya
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada koridor jalan di sekeliling Kebun Raya	Jalan sekeliling Kebun Raya									APBD Kota	DLLAJ
<b>IV</b>	<b>Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan</b>											
1	Mengidentifikasi bangunan dan kawasan cagar budaya dan melegalisasikan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DISBUDPAR
2	Menyusun panduan arsitektur dan rancang Kota untuk penanganan kawasan tersebut dan dilegalisasikan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
3	Penyusunan kajian pemanfaatan ruang dan kegiatan serta bentuk insentif-disinsentif terhadap bangunan dan kawasan cagar budaya	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,
4	Memelihara dan menjaga bangunan dan kawasan cagar budaya yang masih asli serta pemberian insentif	Kota Bogor									APBD Kota, swasta, masyarakat	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
5	Rehabilitasi dan meremajakan bangunan dan kawasan cagar budaya yang telah berubah bentuk aslinya dan mengalami alih fungsi yang tidak sesuai dengan ketentuan	Kota Bogor									APBD Kota, swasta, masyarakat	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
6	Sosialisasi lokasi dan aturan pemanfaatan ruang kawasan cagar budaya	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
7	Pengembangan program peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan dan penataan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
<b>B</b>	<b>Kawasan Budidaya</b>											
<b>I</b>	<b>Perumahan</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Perumahan Tahunan Kota Bogor dan Kecamatan (profil perumahan eksisting, sedang dibangun, izin pemanfaatan ruang/ IPR yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Penyusunan Rencana Induk Sektor Perumahan (neraca perumahan, sarana dan prasarana perumahan)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
<b>A.</b>	<b>WP A</b>											
1	Penataan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang perumahan	WP A									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Revitalisasi kawasan padat penduduk/ kumuh melalui perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Empang, Kelurahan									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20
		Tegallega dan Kelurahan Sempur										
3	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Empang, Kelurahan Tegallega dan Kelurahan Sempur									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon Kalapa, Kelurahan Bondongan, Kelurahan Babakan Pasar, Kelurahan Gudang, Kelurahan Empang, Kelurahan Tegallega dan Kelurahan Sempur									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
5	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP A									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
<b>B</b>	<b>WP B</b>											
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP B									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP B									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,DKP
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	WP B									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kelurahan Situgede, Kelurahan Balumbangjaya									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Pasirjaya									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Pasirjaya, Kelurahan Loji, Kelurahan Sindangbarang, Kelurahan Bubulak									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DKP, DIWASBANGKIM
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Gunung Batu, Kelurahan Pasirjaya, Kelurahan Loji, Kelurahan Sindangbarang, Kelurahan									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM



No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10			11-15
		Bubulak									
<b>C</b>	<b>WP C</b>										
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP C								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP C								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP C3 dan SWP C4								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan ( <i>join planning</i> )	SWP C1 dan SWP C2								APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Waringin dan Kelurahan Kedungjaya								APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Waringin dan Kelurahan Kedungjaya								APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Kebon Pedes, Kelurahan Kedung Waringin dan Kelurahan Kedungjaya								APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
<b>D</b>	<b>WP D</b>										
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP D								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP D								APBD Kota	BAPPEDA, DKP, DIWASBANGKIM
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP D1, D4 dan sebagian D2								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan ( <i>join planning</i> )	SWP D2 dan SWP D3								APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA
5	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Tegat Gundil								APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
6	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Tegal Gundil									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
7	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Kedunghalang, Kelurahan Ciparigi, Kelurahan Cibuluh, Kelurahan Ciluar, Kelurahan Tegal Gundil									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
<b>E</b>	<b>WP E</b>											
1	Penataan dan peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum penunjang perumahan	WP E									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Pembangunan taman lingkungan di kawasan perumahan	WP E									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
3	Pemaduserasian infrastruktur perumahan antar kawasan perumahan	SWP E1 dan E2									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Sinkronisasi perencanaan dan pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya antar perumahan ( <i>join planning</i> )	SWP E1, E2, E3, E4									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA
5	Penataan dan pengendalian perumahan kepadatan rendah	Kelurahan Mulyaharja, Kelurahan Pamoyanan, Kelurahan Genteng, Kelurahan Kertamaya, Kelurahan Rancamaya, Kelurahan Bojongkerta									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
6	Revitalisasi kawasan hunian kepadatan tinggi melalui program perbaikan kampung dan pembangunan hunian vertikal	Kelurahan Lawanggitung, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Tajur, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Muarasari									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
7	Pembebasan lahan untuk pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Lawanggitung, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Tajur, Kelurahan Sindangrasa									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
8	Pembangunan RTH taman, ruang evakuasi bencana, jalur evakuasi bencana di permukiman padat	Kelurahan Lawanggitung, Kelurahan Sukasari, Kelurahan Tajur, Kelurahan									APBN, APBD Provinsi APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
		Sindangrasa										
<b>II</b>	<b>Perdagangan Jasa</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Perdagangan Jasa Tahunan (profil perdagangan jasa eksisting, sedang dibangun, IPR yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
<b>A.</b>	<b>WP A</b>											
1	Penataan dan peremajaan kawasan perdagangan jasa yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan dan bangunan	Pasar Baru Bogor dan sekitarnya Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya Pasar Sukasari dan sekitarnya Pertokoan di kawasan jalan Merdeka – Jembatan Merah									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Pengendalian dan pembatasan kegiatan perdagangan jasa pada daerah tertentu	WPA									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan lalu lintas	WP A									APBD Kota	DLLAJ
<b>B</b>	<b>WP B</b>											
1	Penataan pasar tradisional	WP B									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan/pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi di bidang jasa akomodasi, perdagangan dan ekowisata	WP B									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan lalu lintas	WP B									APBD Kota	DLLAJ
4	Pengendalian dan pembatasan kegiatan perdagangan dan jasa	Kawasan Situgede									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
<b>C</b>	<b>WP C</b>											
1	Penataan pasar tradisional dan pasar induk	WP C									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat	WP C									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana			
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20	
	pelayanan/pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi sebagai sentra elektronik dan pasar induk											DISPERINDAG	
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan lalu lintas	WP C										APBD Kota	DLLAJ
<b>D</b>	<b>WP D</b>												
1	Penataan pasar tradisional	WP D										APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan/pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi di bidang jasa akomodasi, perkantoran dan wisata kuliner	WP D										APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan lalu lintas	WP D										APBD Kota	DLLAJ
<b>E</b>	<b>WP E</b>												
1	Penataan pasar tradisional	WP E										APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Penataan dan pembangunan kawasan perdagangan jasa di subpusat pelayanan/pusat WP dengan fungsi tambahan/spesialisasi sebagai sentra otomotif, wisata belanja, MICE, jasa akomodasi dan ekowisata	WP E										APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
3	Pengaturan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada kawasan perdagangan dan jasa yang menimbulkan gangguan lalu lintas	WP E										APBD Kota	DLLAJ
4	Penataan kegiatan perdagangan dan jasa di koridor <i>Inner Ring Road</i>	koridor <i>Inner Ring Road</i>										APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
<b>III</b>	<b>Industri</b>												
1	Penyusunan Buku Neraca Industri Tahunan (profil industri eksisting, sedang dibangun, IPR yang telah dikeluarkan)	Kota Bogor										APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
2	Pemantauan pemanfaatan ruang kegiatan	Kota Bogor										APBD Kota	BAPPEDA,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	industri dan limbah yang dihasilkan											DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
3	Pembinaan kegiatan industri kecil	Kota Bogor									APBD Kota	DISPERINDAG
4	Pengembangan sentra industri kecil	Kota Bogor									APBD Kota	DISPERINDAG
5	Kegiatan promosi hasil industri kecil Kota Bogor (pameran)	Kota Bogor									APBD Kota	DISPERINDAG
<b>IV</b>	<b>Pemerintahan</b>											
1	Pemantauan pemanfaatan ruang pemerintahan	Kota Bogor									APBD Kota	DIWASBANGKIM
2	Rehabilitasi/peremajaan bangunan pemerintah	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	DIWASBANGKIM, INSTANSI PEMERINTAH
<b>V</b>	<b>Pertahanan dan Keamanan (Hankam)</b>											
1	Pemantauan pemanfaatan ruang Hankam	Kota Bogor									APBD Kota	DIWASBANGKIM
<b>VI</b>	<b>Fasilitas Umum dan Sosial</b>											
1	Kajian kriteria dan standar perencanaan dan pembangunan fasilitas umum dan sosial Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA
<b>A</b>	<b>Fasilitas pendidikan</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Pendidikan Tahunan (profil fasilitas pendidikan)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISDIK
2	Penambahan SD	WP C dan D									APBD Kota	DIWASBANGKIM, DISDIK
3	Penambahan SMP	WP B, C, D, dan E									APBD Kota	DIWASBANGKIM, DISDIK
4	Penambahan SMU	WP B, C, D									APBD Kota	DIWASBANGKIM, DISDIK
5	Penambahan SMK	WP C dan E									APBD Kota	DIWASBANGKIM, DISDIK
6	Peningkatan kualitas fasilitas pendidikan	Kota Bogor									APBD Kota	DISDIK
7	Pemantauan dan evaluasi lokasi dan kinerja pendidikan tinggi	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISDIK
8	Pernertiban fasilitas pendidikan yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISDIK
9	Relokasi fasilitas pendidikan dasar dan menengah negeri (jika lokasi sudah tidak sesuai untuk kegiatan belajar mengajar)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISDIK

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10			11-15
<b>B Fasilitas kesehatan</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Kesehatan (profil fasilitas kesehatan)	Kota Bogor									BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DINKES
2	Penambahan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu	WP B, C, D dan E									DIWASBANGKIM, DINKES
3	Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Bogor								APBD Kota	DINKES
4	Pemantauan dan evaluasi lokasi serta kinerja fasilitas kesehatan	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DINKES
5	Penertiban fasilitas kesehatan yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DINKES
<b>C Fasilitas peribadatan</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Peribadatan Tahunan (profil fasilitas peribadatan)	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, KEMENTERIAN AGAMA
2	Pemantauan pemanfaatan ruang fasilitas peribadatan	Kota Bogor								APBD Kota	DIWASBANGKIM, KEMENTERIAN AGAMA
3	Penertiban fasilitas peribadatan yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, KEMENTERIAN AGAMA
<b>D Taman Pemakaman Umum (TPU)</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca TPU Tahunan (profil TPU)	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Penyusunan Masterplan TPU Kota Bogor	Kota Bogor								APBD Kota	DIWASBANGKIM
3	Penataan TPU yang telah ada	Kota Bogor								APBD Kota	DIWASBANGKIM
4	Pengembangan TPU baru	Kota Bogor								APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM
<b>E Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi Tahunan (profil Fasilitas Olah Raga dan Rekreasi)	Kota Bogor								APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, KANPORA
2	Penataan fasilitas olah raga yang ada	Kota Bogor								APBD Kota	DIWASBANGKIM, KANPORA
3	Pengembangan fasilitas olah raga skala Kota dan regional	WP E								APBN, APBD Provinsi dan Kota	DIWASBANGKIM, KANPORA
4	Pengembangan fasilitas olah raga skala WP dan lingkungan	Di setiap WP								APBD Kota	DIWASBANGKIM, KANPORA

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
5	Penertiban fasilitas olah raga dan rekreasi yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, KANPORA
<b>F Fasilitas Sosial</b>												
1	Penyusunan Buku Neraca Fasilitas Sosial Tahunan (profil Fasilitas Sosial)	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISNAKERSOSTRANS
2	Penataan fasilitas sosial yang ada	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISNAKERSOSTRANS
3	Pengembangan fasilitas sosial	Subpusat pelayanan Kota/ Pusat WP B, WP C, WP D, dan WP E									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISNAKERSOSTRANS
<b>VII Kawasan Pariwisata</b>												
1	Penyusunan RIPDA Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
2	Pengembangan kawasan wisata Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
3	Sosialisasi kawasan dan obyek wisata Kota Bogor	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
4	Pengembangan MICE dan wisata rekreasi ruang terbuka	WP B, WP E									APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
5	Penertiban kawasan pariwisata yang tidak dilengkapi dengan standar minimal infrastruktur penunjang	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBUDPAR
<b>VIII Pertanian Kota</b>												
1	Menata dan menyusun profil pertanian Kota	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DISTANI, DIWASBANGKIM
2	Menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas lahan pertanian Kota sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor									APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DISTANI, DIWASBANGKIM
3	Berkerjasama dengan pengelola lahan pertanian dalam bentuk kebun penelitian dan percobaan dalam menjaga dan memelihara kebun penelitian sebagai bagian dari RTH	Kota Bogor									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DISTANI, DIWASBANGKIM
4	Mengembangkan kegiatan wisata outdoor (wisata ruang luar) pada areal pertanian Kota	Kota Bogor									APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DISTANI, DIWASBANGKIM

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10			11-15
	untuk memberi nilai tambah kawasan tersebut										

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20
<b>A</b>	<b>Ruang dan Jalur Evakuasi Bencana</b>											
1	Identifikasi lokasi rawan bencana, potensi ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, UPTD DAMKAR DAN PBA, DISBIMA SDA
2	Pendataan dan pemetaan ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM UPTD DAMKAR DAN PBA, DISBIMA SDA
3	Penyusunan rencana induk proteksi kebakaran	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, UPTD DAMKAR DAN PBA, DISBIMA SDA
4	Penetapan dan peningkatan standar fasilitas minimum kelaikan bangunan dan kelengkapan peralatan	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, UPTD DAMKAR DAN PBA, DISBIMA SDA
5	Sosialisasi ruang dan jalur evakuasi bencana	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM



No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			1	2	3	4	5	6-10			11-15	16-20
												UPTD DAMKAR DAN PBA, KECAMATAN, KELURAHAN
6	Sosialisasi program mitigasi bencana	Kota Bogor										APBD Kota BAPPEDA, DIWASBANGKIM, UPTD DAMKAR DAN PBA, KECAMATAN, KELURAHAN
7	Peningkatan kesiagaan terhadap bencana	Kota Bogor										APBD Kota BAPPEDA, DIWASBANGKIM, UPTD DAMKAR DAN PBA, KECAMATAN, KELURAHAN
<b>B</b>	<b>Pedestrian/Jalur pejalan kaki</b>											
1	Kajian pengembangan prasarana pejalan kaki	Kota Bogor										APBD Kota DLLAJ
2	Kajian pengembangan jalur khusus sepeda	Kota Bogor										APBD Kota DLLAJ
3	Pembuatan DED prasarana pejalan kaki	Kota Bogor										APBD Kota DLLAJ
4	Penataan pedestrian di pusat Kota	pusat Kota										APBD Kota DLLAJ
5	Pembangunan pedestrian di kawasan subpusat pelayanan Kota dan pusat-pusat kegiatan	subpusat pelayanan Kota pusat-pusat kegiatan										APBD Kota DLLAJ
6	Pembangunan pedestrian pada jalan arteri, kolektor dan lokal	Kota Bogor										APBD Kota DLLAJ
7	Penyediaan jalur khusus kendaraan tidak bermotor/sepeda	Kota Bogor										APBD Kota DLLAJ

<b>C</b>	<b>Ruang Terbuka Hijau</b>											
1	Penyusunan Buku Neraca RTH Tahunan (profil RTH, pemanfaatan ruang, perubahan fungsi)	Kota Bogor										APBD Kota BAPPEDA, DKP, BPLH
2	Penyusunan sistem informasi geografis RTH potensial dan aktual	Kota Bogor										APBD Kota BAPPEDA, DKP
3	Pendataan aset Pemda untuk dijadikan RTH publik	Kota Bogor										APDB Kota BAPPEDA, DIWASBANGKIM, BPKAD
4	Identifikasi potensi RTH Publik	Kota Bogor										APDB Kota BAPPEDA, DKP, BPLH
5	Pengadaan lahan untuk RTH	Kota Bogor										APBN, APBD Provinsi, APDB Kota, swasta DKP, BPLH
6	Peningkatan kualitas RTH	Kota Bogor										APBN, APBD Provinsi, APDB Kota, swasta DKP, BPLH
7	Revitalisasi taman topi dan sekitarnya	Taman Topi										APBD Kota, swasta DIWASBANGKIM, DKP
8	Perencanaan dan pembangunan hutan Kota	WP B, WP D dan WP E										APBN, APBD Provinsi, APDB Kota, swasta BPLH, BAPPEDA DKP
9	Perencanaan dan pembangunan taman Kota	Kota Bogor										APBN, APBD DKP

											Provinsi, APBD Kota, swasta	
10	Perencanaan dan pembangunan taman WP dan lingkungan	Kota Bogor									APDB Kota, swasta, masyarakat	DKP
11	Revitalisasi RTH infrastruktur	Kota Bogor									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, DKP, PT KAI, PLN, TELKOM
12	Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat dalam perwujudan RTH Kota	Kota Bogor									APBD Kota	BAPPEDA, DKP, BPLH
<b>D</b>	<b>Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)</b>											
1	Identifikasi kondisi dan potensi ruang terbuka non hijau Kota Bogor	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
2	Pengadaan lahan untuk ruang terbuka non hijau	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
3	Penataan ruang terbuka non hijau yang mengalami degradasi secara fungsi dan kualitas	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
4	Perencanaan dan pembangunan ruang terbuka non hijau di lokasi-lokasi strategis	Di setiap WP									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM
<b>E</b>	<b>Sektor Informal</b>											
1	Identifikasi lokasi dan karakteristik sektor informal di setiap kecamatan	Setiap kecamatan									APBD	BAPPEDA, DISPERINDAG, KECAMATAN
2	Identifikasi potensi ruang untuk penempatan sektor informal dan sistem pengelolaannya	Setiap kecamatan									APBD	BAPPEDA, DISPERINDAG, KECAMATAN
3	Penyusunan buku profil sektor informal Kota dan kecamatan	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DISPERINDAG, KECAMATAN
3	Penyusunan masterplan sektor informal	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DISPERINDAG
4	Penyusunan kriteria lokasi, standar desain dan infrastruktur minimal penunjang kegiatan sektor informal	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DISPERINDAG
5	Penertiban dan penataan sektor informal pada pusat Kota, subpusat pelayanan Kota dan pusat kegiatan	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
6	Penertiban dan penataan sektor informal di jalan-jalan utama dan ruang publik	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
7	Penataan ruang sektor informal yang ada	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG
8	Perencanaan dan pembangunan ruang khusus sektor informal	Kota Bogor									APBD	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISPERINDAG

9	Pembinaan terhadap pelaku kegiatan sektor informal	Kota Bogor									APBD	DISPERINDAG
10	Pengorganisasian para pelaku kegiatan sektor informal	Kota Bogor									APBD	DISPERINDAG

### C. Indikasi Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
<b>A.</b>	<b>Strategis Lingkungan</b>											
<b>I.</b>	<b>Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya</b>											
1.	Penyusunan <i>masterplan</i> penataan dan pengelolaan kawasan	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3.	Penataan kawasan	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
4.	Penataan pedestrian dan jalur sepeda dan <i>street furniture</i>	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
5.	Pengembangan paket wisata terpadu	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	BAPPEDA, DISBUDPAR
6.	Penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan	Kebun Raya, Istana dan kawasan sekitarnya									APBD Kota	DLLAJ
<b>II.</b>	<b>Kawasan Situgede dan Hutan Cifor</b>											
1.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan	Kawasan danau Situgede dan Hutan Cifor									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan (RTBL) dan panduan rancang Kota koridor jalan	koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Cifor – Situgede									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
	terminal Bubulak – Hutan Cifor - Situgede											
3.	Penataan koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Cifor - Situgede	koridor jalan terminal Bubulak – Hutan Cifor - Situgede									APBD Kota, swasta, masayrkat	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
4.	Penataan kawasan wisata Situgede	Kawasan danau Situgede									APBD Kota, swasta, masayrkat	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
5.	Sosialisasi dan pendampingan pengelolaan kawasan terhadap masyarakat	Kawasan danau Situgede dan Hutan Cifor									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
<b>III.</b>	<b>Sempadan Sungai Ciliwung – Sungai Cisadane</b>											
1.	Identifikasi kondisi eksisting (pemanfaatan, potensi pengembangan, permasalahan) sempadan Sungai Ciliwung - Sungai Cisadane	Sempadan Sungai Ciliwung - Sungai Cisadane									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
2.	Penyusunan <i>Masterplan</i> penanganan kawasan sempadan sungai	Sempadan Sungai Ciliwung - Sungai Cisadane									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,
3.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung- Sungai Cisadane terpilih									APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM,
4.	Pembebasan lahan publik (sempadan sungai) untuk pembuatan RTH sempadan sungai dan jalan	Sempadan Sungai Ciliwung - Sungai Cisadane									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
5.	Perencanaan dan pembangunan taman dan jalan sepanjang sempadan	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung- Sungai Cisadane terpilih									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
6.	Program penanaman pohon	Sempadan Sungai Ciliwung - Sungai Cisadane									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
7.	Penataan bangunan di sempadan sungai	Spot kawasan sempadan Sungai Ciliwung- Sungai Cisadane terpilih									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
8.	Perencanaan dan peremajaan kawasan hunian padat di sekitar sempadan pada kawasan terpilih	Spot kawasan di sekitar sempadan Sungai Ciliwung- Sungai Cisadane terpilih									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota	BAPPEDA, DIWASBANGKIM, DISBIMA SDA, BBWSCC
<b>B.</b>	<b>Strategis Budaya</b>											
B.1.	Pengembangan paket wisata terpadu	Kawasan strategis budaya									APBD Kota	BAPPEDA,

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-						Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10			11-15
											DISBUDPAR
<b>I.</b>	<b>Kawasan Perdagangan Lama di Pasar Baru Bogor, Pecinan di Suryakencana dan Kampung Arab di Empang</b>										
1.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan dan panduan rancang Kota	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2.	Penataan dan pengendalian bangunan dan kegiatan	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3.	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
4.	Penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jalan Suryakencana, Kawasan Pecinan dan Kampung Arab (Empang)								APBD Kota	DLLAJ
<b>II.</b>	<b>Kawasan Istana Batu Tulis dan sekitarnya</b>										
1.	Penyusunan Rencana Rinci tata ruang kawasan dan panduan rancang Kota	Istana Batu Tulis, Prasasti Batu Tulis dan kawasan sekitarnya								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2.	Penataan dan pengendalian bangunan dan kegiatan	Istana Batu Tulis, Prasasti Batu Tulis dan kawasan sekitarnya								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3.	Penataan jalur pedestrian, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Istana Batu Tulis, Prasasti Batu Tulis dan kawasan sekitarnya								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
<b>III.</b>	<b>Kawasan Perumahan berarsitektur Khas di Taman Kencana</b>										
1.	Penyusunan Rencana Rinci tata ruang kawasan dan panduan rancang Kota	Kawasan Sempur Taman Kencana								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2.	Penataan dan pengendalian bangunan dan kegiatan	Kawasan Sempur Taman Kencana								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3.	Penataan taman dan jalur hijau kawasan	Kawasan Sempur Taman Kencana								APBD Kota, swasta, masyarakat	DIWASBANGKIM
3.	Penataan jalur pedestrian, jalur sepeda, dan <i>street furniture</i>	Kawasan Sempur Taman Kencana								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
<b>C.</b>	<b>Strategis Ekonomi</b>										
<b>I.</b>	<b>Kawasan Pasar Kebon Kembang dan sekitarnya</b>										
1.	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan dan panduan rancang Kota	Pasar Kebon Kembang, Stasiun Kota dan kawasan merdeka								APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA

No.	Indikasi Program Utama	Lokasi	Tahun Ke-							Perkiraan Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			1	2	3	4	5	6-10	11-15			16-20
2.	Penataan kawasan perdagangan jasa	Pasar Kebon Kembang, Stasiun Kota dan kawasan merdeka									APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DISPERINDAG
3.	Penataan sektor informal	Pasar Kebon Kembang, Stasiun Kota dan kawasan merdeka									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DISPERINDAG
4.	Penataan jalur pedestrian, jalur sepeda, sektor informal (PKL) dan <i>street furniture</i>	Pasar Kebon Kembang, Stasiun Kota dan kawasan merdeka									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
5.	Pembangunan City Park	Taman topi									APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
4	Penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Pasar Kebon Kembang, Stasiun Kota dan kawasan merdeka									APBD Kota	DLLAJ
<b>II. Subpusat pelayanan Kota / Pusat Wilayah Pelayanan (WP)</b>												
1.	Penyusunan <i>Feasibility Study</i> dan <i>Masterplan</i> pembangunan subpusat pelayanan Kota/ pusat WP	Pusat WP B, WP C, WP D dan WP E									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
2	Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan dan panduan rancang Kota	Pusat WP B, WP C, WP D dan WP E									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
3	Pembangunan infrastruktur penunjang pusat	Pusat WP B									APBN, APBD Provinsi, APBD Kota, swasta	DIWASBANGKIM, BAPPEDA
		Pusat WP C										
		Pusat WP D										
		Pusat WP E										
4	Pembangunan taman Kota	Pusat WP B									APBD Kota, swasta	
		Pusat WP E									APBD Kota, swasta	
5	Pembangunan RTNH	Pusat WP B, WP C, WP D dan WP E									APBD Kota	DIWASBANGKIM, BAPPEDA, DLLAJ
6	Penanganan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar subpusat pelayanan Kota/ pusat WP	Pusat WP B, WP C, WP D dan WP E									APBD Kota	DLLAJ

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S**

**WALIKOTA BOGOR,**

**ttd.**

**DIANI BUDIARTO**

